

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Daerah sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, melalui Sensus Barang Milik Daerah, terhadap seluruh barang inventaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan sensus barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah dan Badan di Daerah.
- Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
- Sekolah adalah lembaga untuk para siswa dan pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru.
- 8. Kepala SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah adalah Kepala SKPD Pengguna Barang/UPT unsur pelaksana teknis yang berada pada Dinas dan Badan pada Daerah/Unit Kerja Kuasa Pengguna Barang/sekolah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis.
- Kepala BPKAD adalah Pejabat Penatausahaan Barang yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 10. Sensus BMD adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendapatkan data Barang Milik Daerah yang benar serta akurat (uptodate) dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 11. Pelaksana Sensus BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
- 12. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus di tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
- Buku Induk Inventaris yang selanjutnya dapat disingkat
 BII adalah gabungan/kompilasi buku inventaris.

- 14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 15. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 16. Aset Lancar adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan.
- 17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan yang sah.
- Aset Non Moneter adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain,tanpa memperoleh penggantian.
- 21. Aset Tak Berwujud Dengan Umur Manfaat Terbatas (Finite Life) adalah yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan denganhak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas.
- 22. Aset Tak Berwujud Dengan Umur Manfaat Yang Tak Terbatas (Indefinite Life) adalah aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan sering memiliki masa manfaat yang tak terbatas.

- 23. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- 24. Tim Sensus BMD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan Sensus BMD, mengevaluasi dan menganalisis hasil Sensus BMD serta menindaklanjuti hasil Sensus BMD.
- 25. Tim Pelaksana Sensus BMD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BPKAD sebagai Koordinator pelaksanaan inventarisasi, penilaian, pengolahan data dan penyusunan laporan, tindak lanjut hasil penertiban serta monitoring dan evaluasi atas Sensus BMD.
- 26. Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah adalah Pengurus Barang SKPD dan Pembantu Pengurus Barang UPT/Unit Kerja/Sekolah yang dibentuk oleh Bupati bertugas melakukan inventarisasi (pendataan, pencatatan dan pelaporan) BMD.
- 27. Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah bertugas bersama-sama dengan Pembantu Pelaksana Sensus BMD untuk melakukan inventarisasi BMD di lingkungannya.
- 28. Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 29. Pengurus Barang Pembantu adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang SKPD.
- 30. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 31. Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

- 32. Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD adalah Kertas Kerja Sensus, Buku Petunjuk Teknis Pelakasanaan Sensus BMD, Berita Acara Hasil Sensus dan Format Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 33. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya dapat disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulann/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut,yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
- 34. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya dapat disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
- 35. Nomor Kode Lokasi adalah menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
- 36. Nomor Kode Barang adalah kode yang menggambarkan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok dan kode sub-sub kelompok Barang Milik Daerah.
- 37. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
- 38. Kode Barang adalah kode yang menggambarkan kode golongan, kode bidang, kode kelompok, kode sub kelompok dan kode sub-sub kelompok Barang Milik Daerah.
- 39. Kode Lokasi adalah kode yang menggambarkan/ menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten, Kota, bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sensus BMD dilaksanakan berdasarkan asas:

 a. asas keseragaman, yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan Sensus BMD yang dilakukan oleh SKPD/UPT/ Unit Kerja/ Sekolah-sekolah;

- asas fleksibilitas, yaitu dapat dilaksanakan dengan oleh Pelaksana Sensus terhadap seluruh BMD dan dapat menampung semua data BMD yang diperlukan;
- c. asas efisiensi, yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan (tepat guna).

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pelaksana Sensus BMD dalam pelaksanaan inventarisasi BMD.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi BMD;
- agar semua BMD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi yaitu pembukuan, pencatatan dan pelaporan hasil inventarisasi BMD;
- untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMD dan guna mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, status penguasaan, surat/ dokumen, label/kode serta kondisi BMD; dan
- f. untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, pemberdayaan/pemanfaatan serta pengamanan BMD.

BAB II

PELAKSANAAN SENSUS BMD

Bagian Kesatu

Objek Sensus BMD

Pasal 5

- (1) Sensus BMD dilaksanakan pada BMD yang meliputi:
 - a. seluruh BMD kecuali persediaan;
 - b. Barang Milik Pemerintah Provinsi Maluku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah:
 - c. Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah/ BUMD yang status barangnya dipisahkan.
- (2) Sensus BMD dilakukan terhadap barang inventaris serta aset tak berwujud dan aset lainnya.
- (3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 6

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. persediaan untuk kegiatan operasional, meliputi:
 - 1. barang konsumsi;
 - 2. amunisi;
 - 3. bahan untuk pemeliharaan;
 - 4. suku cadang.

- b. persediaan untuk dijual/diserahkan, meliputi:
 - 1. pita cukai, materai dan leges;
 - tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Persediaan bahan untuk proses produksi, meliputi:
 - 1. bahan bangunan dan konstruksi;
 - 2. bahan kimia;
 - 3. bahan bakar dan pelumas;
 - 4. bahan baku;
 - 5. bahan kimia nuklir; dan
 - 6. barang dalam proses.
- d. Persediaan bahan lainnya, meliputi:
 - 1. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - 2. Komponen;
 - 3. Pipa; dan
 - 4. Komponen bekas dan pipa bekas.

- (1) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah/ BUMD yang status barangnya dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, adalah Barang Milik Daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/ BUMD yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
- (2) Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah/ BUMD yang status barangnya dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
 - a. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Maluku; dan
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 8

(1) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jenis aset yang berpotensi dimiliki oleh Pemerintah
 Pusat/ Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik;
- c. aset yang dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan;
- d. aset yang dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- (2) Aset tak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan sumberdaya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- (3) Aset tak berwujud berdasarkan jenis sumberdaya, berupa:
 - a. software computer;
 - b. lisensi dan franchise;
 - c. hak paten, hak cipta;
 - d. hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. aset tak berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f. aset tak berwujud dalam pengerjaan.
- (4) Aset tak berwujud berdasarkan cara perolehan, dapat berasal dari:
 - a. pembelian;
 - b. pengembangan secara internal;
 - c. pertukaran;
 - d. kerjasama;
 - e. donasi/hibah; dan
 - f. warisan budaya/sejarah (intangible heritage asets).
- (5) Aset tak berwujud berdasarkan masa manfaat, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life); dan
 - b. aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).

- (1) Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah atau pada saat dilakukan penilaian, kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat serta belum ditetapkan keputusan penghapusannya.
- (2)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus direklasifikasi ke pos aset lainnya, yang pelaksanaannya dapat dilakukan sepanjang waktu dan tidak tergantung periode laporannya.

Bagian Kedua

Subjek Sensus BMD

Pasal 10

Subjek Pelaksanaan Sensus BMD terdiri dari:

- a. Tim Sensus BMD;
- b. Tim Pelaksana Sensus BMD;
- c. Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/Unit Kerja/ Sekolah; dan
- d. Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah.

Pasal 11

Tim Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Pelaksana Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas sebagai Koordinator pelaksanaan inventarisasi, penilaian, pengolahan data dan penyusunan laporan, tindak lanjut hasil penertiban serta monitoring dan evaluasi hasil Sensus BMD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 13

Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melakukan inventarisasi BMD yang meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan.

- Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD terdiri dari Pengurus Barang pada SKPD.
- (2) Pembantu Pelaksana Sensus BMD UPT terdiri dari Pembantu Pengurus Barang pada:
 - a. UPT di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Dinas Pertanian dan Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 - b. UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 15

Tim Pelaksana Sensus SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas bersamasama dengan Pembantu Pelaksana Sensus BMD melakukan inventarisasi BMD di lingkungannya.

Pasal 16

Tim Pelaksana Sensus SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah terdiri dari Pengurus/Pembantu Pengurus Barang dan Petugas Pelaksana Sensus lainnya yang ditunjuk oleh Kepala SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Sensus BMD

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Sensus BMD dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan dalam pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan Instruksi Bupati kepada seluruh Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tentang pelaksanaan Sensus BMD;
 - b. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD;
 - c. sosialisasi pelaksanaan Sensus BMD kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;

- d. bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Sensus BMD;
- e. bimbingan teknis kepada Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah;
- f. penyempurnaan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang sebagai tindak lanjut dari perubahan dan penambahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- g. menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD serta sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Tahap pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja paling bawah;
 - b. pelaksanaan Sensus BMD pada masing-asing SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah dengan mengisi KIB dan KIR;
 - penyelesaian hasil Sensus BMD dengan menyampaikan BI oleh unit Kerja teredah kepada atasan langsung Pengurus Barang;
 - d. pembuatan daftar rekapitulasi hasil Sensus BMD oleh SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah;
 - e. pengawasan dan evaluasi hasil Sensus BMD di SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah; dan
 - f. pembuatan BII Pusat/ Provinsi/ Kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Petunjuk Teknis Sensus BMD

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelaksanaan Sensus BMD dimulai dari satuan kerja/unit kerja paling bawah secara berjenjang.
- (2) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KODEFIKASI

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Sensus BMD setiap barang harus diberikan Kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang dilakukan untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan BMD pada masing-masing Pengguna Barang.
- (3) Kodefikasi Barang terdiri dari Kode Barang dan Kode Lokasi.
- (4) Kode Barang dan Kode Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

> Ditetapkan di Dobo pada tanggal K WVEM REP 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU, Z

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo pada tanggal 15 MUEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018NOMOR //

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

NOVY ÉDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR ⅓\ TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BRANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018

MEKANISME DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

A. MEKANISME PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

- 1. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dimulai dari Satuan Kerja paling bawah secara berjenjang:
 - a. Sekolah (TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri);
 - b. UPT;
 - c. SKPD; dan
 - d. Pengelola Barang.
- Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif, efisien dan akuntabel baik secara administrasi, hukum maupun fisik.
- 3. Lingkup penertiban Barang Milik Daerah (BMD) meliputi kegiatan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Penilaian;
 - c. Pengolahan data dan penyusunan laporan;
 - d. Tindak lanjut hasil penertiban; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi.
- Inventarisasi BMD dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data awal serta pencocokan dan klarifikasi data awal:
 - Pengumpulan data awal, pencocokan dan klarifikasi data awal dilakukan terhadap obyek Sensus Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2. Data awal diperoleh dari Laporan Pertanggungjawaban baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy yang terdiri:
 - a) Rekapitulasi belanja modal

- b) Buku inventaris ekstra kompatabel
- c) Daftar aset tetap; dan
- d) Daftar aset lainnya.
- Hasil pencocokan dan klarifikasi data digunakan sebagai dasar untuk melakukan cek fisik di SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah.

b. Cek fisik

- Cek fisik dilakukan untuk membuktikan keberadaan suatu Barang Milik Daerah (BMD), termasuk kondisi fisik dan permasalahannya.
- Pelaksanaan cek fisik dilakukan dengan urutan aktivitas sebagai berikut :
 - a) Meneliti keberadaan barang (ditemukan atau tidak ditemukan);
 - b) Menghitung jumlah barang (sesuai atau tidak sesuai dengan dokumennya);
 - c) Meneliti pengkodean dan pelabelan;
 - d) Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan/kurang baik, rusak berat);
 - e) Meneliti keberadaan surat-surat dokumen barang (ada atau tidak ada);
 - f) Meneliti status penguasaan barang (digunakan, dimanfaatkan, dikuasai pihak lain, dimanfaatkan tanpa sewa, dimanfaatkan tanpa prosedur yang berlaku dan lain-lain);
 - g) Meneliti barang yang tidak ada nilainya (Rp.0,00) dan tanggal perolehannya;
 - h) Mengisi/melengkapi Kertas Kerja Inventaris (KKI).
- Cek fisik dilakukan oleh Pembantu Pelaksana Sensus bersama-sama dengan Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah dengan didampingi oleh Tim Pelaksana Sensus BMD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) -Pembantu Pelaksana Sensus BMD bersama-sama dengan Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-Sekolah segera melaksanakan cek fisik terhadap BMD yang berada di lingkungannya masingmasing;

- Melakukan labelisasi/kodefikasi terhadap Barang Milik
 Daerah yang ada di satuan kerjanya;
- c) Hasil cek fisik dituangkan dalam format Kertas Kerja Inventaris (KKI) dan menghasilkan:
 - (1) Rekapitulasi barang berlebih sebagai mutasi penambahan mutasi penambahan disebabkan:
 - (a) Hibah dari pihak ketiga;
 - (b) Mutasi antar SKPD;
 - (c) Hadiah/donasi;
 - (d) Tukar menukar dengan pihak lain;
 - (e) Perubahan peningkatan kualitas (guna susun);dan
 - (f) Barang Milik Daerah lainnya yang belum tercatat sampai dengan saat ini.
 - (2) Rekapitulasi barang tidak ditemukan dan rekapitulasi barang kondisi rusak berat sebagai mutasi pengurangan. mutasi pengurangan disebabkan:
 - (a) Dijual/dihapuskan;
 - (b) Musnah/hilang/mati;
 - (c) dihibahkan/disumbangkan;
 - (d) Tukar menukar /ruilslag /tukar guling/ dilepaskan dengan ganti rugi;
 - (e) Mutasi antar SKPD;
 - (f) Double catat;
 - (g) Barang tidak ditemukan;
 - (h) Barang habis pakai; dan
 - (i) Barang Milik Daerah kondisi rusak Berat (direklasifikasi ke aset lain-lain).
- d) Setelah dilakukan cek fisik yaitu paling lambat 2 (dua) minggu setelah format Kertas Kerja Inventaris (KKI) diterima oleh Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah untuk segera diisi dan dilaporkan ke Kepala BPKAD yang dilampiri:
 - (1) Surat Pernyataan dan Surat Penetapan Hasil Sensus BMD Tahun 2018;

- (2) Usulan penetapan status yaitu untuk menindaklanjuti adanya mutasi penambahan;
- (3) Usulan penghapusan yaitu untuk menindaklanjuti adnya mutasi pengurangan
- (4) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) manual
- (5) Keputusan tentang Pemakaian Kendaraan Dinas beserta fotokopi STNK
- (6) Keputusan tentang Pemakaian Rumah Dinas (jika ada).
- e) setelah laporan diterima, Tim Pelaksana Sensus BMD mendampingi Pembantu Pelaksana Sensus BMD dan Tim Pelaksana Sensus BMD di SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-Sekolah untuk validasi data dan mencocokkan barang yang tercatat di Kertas Kerja Inventaris (KKI) dengan fisik barang yang berada di SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah yang bersangkutan.
- f) Tim Pelaksana Sensus BMD akan menindaklanjuti atas hasil validasi dan data hasil cek fisik Tim Pelaksana Sensus BMD di SKPD/UPT/Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila hasil validasi menunjukkan kesesuaian data hasil laporan dari Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah dengan fisik barang di SKPD namun tidak sama dengan saldo Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 audited, maka akan ditindaklanjuti dengan:
 - (a) Usulan penetapan status akan diproses SK.Penetapan Status dari Bupati;
 - (b) Usulan penghapusan akan diproses SK.Penghapusan dari Bupati; dan
 - (c) Usulan penghapusan atas BMD kondisi rusak berat akan diproses Persetujuan Penghapusan dari Bupati.
 - (2) Apabila hasil validasi menunjukkan kesesuaian data hasil laporan dari Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah dengan fisik BMD di SKPD dan sama dengan saldo Laporan Keuangan Daerah maka tidak ada proses tindak lanjut.

- (g) setelah Keputusan Bupati tentang Penetapan Status, Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Persetujuan Bupati diterbitkan, maka Pembantu Pelaksana Sensus BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah segera mengentri data hasil Sensus BMD di Aplikasi SIMDA BMD.
- (h) Laporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah dapat dicetak dari Aplikasi SIMDA BMD yaitu:
 - (1) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F;
 - (2) Rekapitulasi barang ke neraca;
 - (3) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
 - (4) Daftar aset tetap;
 - (5) Daftar aset lainnya;
 - (6) Buku Inventaris; dan
 - (7) Buku Induk Inventaris.
- (i) Laporan Hasil Sensus BMD berupa Kartu Inventaris Barang/Aset

Penilaian BMD

- a. Penilaian merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati;
- Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku;
- d. Objek penilaian, terdiri dari:
 - Seluruh Barang Milik Daerah yang telah disajikan dan diungkapkan (disclousure) pada dalam aset tetap Neraca Pemerintah Daerah Kepulauan Aru sampai dengan yang tidak ada harga perolehannya atau harga perolehannya Rp.0,00 (nol rupiah);
 - 2. Penilaian tidak dilakukan terhadap:
 - Barang Milik Daerah bersejarah, kecuali bangunan bersejarah yang dipakai untuk perkantoran;
 - 2) Barang Milik Daerah yang berkaitan dengan rahasia Negara:

- Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Barang Milik Daerah yang belum dihapuskan dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya.
- Penilaian dilaksanakan setelah selesainya kegiatan inventarisasi
- Hasil penilaian dituangkan dalam laporan penilaian dan menjadi dasar bagi SKPD untuk melakukan koreksi data BMD melalui Aplikasi SIMDA BMD
- Penilaian dilakukan melalui survey dan analisa lapangan untuk meneliti kebenaran data awal serta mengumpulkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penilaian
- 6. Pelaksanaan penilaian menggunakan Kertas Kerja Penilaian
- 7. Dalam hal ditemukan adanya indikasi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KKI, penilai melakukan klarifikasi dengan Petugas Inventarisasi
- Apabila berdasarkan hasil klarifikasi diketahui terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam pengisian KKI, Petugas Inventarisasi harus melakukan koreksi atas KKI tersebut
- Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian, yang terdiri dari Laporan Hasil Penilaian BMD
- Laporan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka
 menjadi dasar bagi SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah untuk melakukan koreksi data BMD melalui Aplikasi SIMDA BMD
- Penilaian atas tanah pada prinsipnya dinilai secara terpisah dengan konstruksi teknis yang melekat di atasnya, seperti Land and Other Improvement (LOI);
- 12. Penilaian dapat dilakukan sebagai satu kesatuan apabila:
 - SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah mencatat tanah tersebut dalam Aplikasi SIMDA BMD menjadi satu kesatuan dengan konstruksi teknis di atasnya; dan/atau

- SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah mencatat tanah tersebut dalam Aplikasi SIMDA BMD menjadi satu hamparan tanah/dicatat sebagai satu kodefikasi.
- 13. Dalam hal SKPD/UPT/UnitKerja/Sekolah-Sekolah memisahkan tana dalam beberapa kategori/kodefikasi, penilaian juga dilakukan terhadap masing-masing kategori/kodefikasi tersebut
- Hasil penilaian atas LOI dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasinya
- 15. Penilaian atas bangunan didasarkan pada nilai konstruksi bangunan dan tidak termasuk nilai peralatan dan fasilitas bangunan yang melekat pada bangunan tersebut
- 16. Penilaian atas peralatan dan fasilitas bangunan yang dipisahkan didasarkan pada data peralatan dan fasilitas bangunan yang memiliki kodefikasi tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD
- Penilaian atas jalan dilakukan berdasarkan pencatatan aset tersebut dalam Aplikasi SIMDA BMD
- Dalam hal SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah mencatat jalan termasuk tanah di bawahnya, penilaiannya dilakukan untuk kedua aset tersebut
- 19. Dalam hal SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-Sekolah mencatat jalan terbatas pada konstruksi teknis yang melekat di atas tanah, penilaian juga hanya terbatas pada konstruksi tersebut
- 20. Penilaian atas jalan dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya,dengan memperhatikan informasi mengenai luas,spesifikasi teknis dan/atau informasi lainnya yang diperlukan
- 21. Penilaian atas aset yang termasuk kategori jaringan/saluran dan irigasi dilakukan berdasarkan klasifikasi/kodefikasi yang ada dalam Aplikasi SIMDA BMD SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-sekolah yang bersangkutan.

- 22. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan dengan menggunakan pendekatan biaya, dengan memperhatikan rincian mengenai luas, panjang, volume, dan/atau informasi lain yang diperlukan
- Penilaian atas peralatan dan mesin dilakukan dengan menggunakan metode kalkulasi biaya;
- 24. Penilaian barang bergerak dengan menggunakan metode kalkulasi biaya dalam rangka pelaksanaan penertiban BMD sebagai berikut:
 - Metode kalkulasi biaya digunakan dalam penilaian BMD berupa barang bergerak dalam hal perbandingan data pasar tidak dapat digunakan, antara lain disebabkan tidak adanya data pembanding, efisen dan efektifitas pelaksanaan penilaian;
 - 2) Metode kalkulasi biaya ini hanya dapat digunakan pada BMD dengan penggolongan dan kodefikasi sesuai yang tercantum pada Petunjuk teknis. Disesuaikan untuk kelompok Alat Angkutan Darat Bermotor, ketentuan ini hanya berlaku untuk sub kelompok Kendaraan Bermotor Khusus dan Alat Angkutan Kereta Rel dan untuk kelompok Alat Angkutan Apung Bermotor, ketentuan ini berlaku untuk sub kelompok Alat Angkutan Bermotor Khusus;
 - Dalam menggunakan metode kalkulasi biaya, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Golongan dan kodefikasi BMD;
 - b) Biaya pembuatan/penggantian baru (New Reproduction / Replacement Cost (NRC);
 - c) Umur ekonomis;
 - d) Kondisi objek penilaian;
 - e) Penyusutan fisik; dan
 - f) Keuangan fungsi dan/atau ekonomis.
 - 4) -NRC sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk pembuatan/ penggantian objek penilaian dengan objek baru yang sejenis pada tanggal penilaiannya;

- NRC dihitung berdasarkan biaya pembuatan/ penggantian baru objek sejenis pada tanggal penilaian;
- 6) Dalam hal NRC sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat diperoleh, maka NRC dihitung berdasrkan rumus sebagai berikut:

$$NRC = HP \times (1 + 0, 1)n$$

HP = Harga Perolehan

n = Umur Obyek Penilaian dari Tahun Perolehan sampai dengan Tahun Penilaian (dalam satuan tahun)

0,1 = Koefisien Harga

- 7) Dalam hal NRC sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat diperoleh, maka penilai dapat menetapkan indikasi harga objek penilaian dengan biaya pembuatan/penggantian baru objek yang paling mendekati sebagai NRC;
- 8) Kondisi objek penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d), dibedakan sebagai berikut:
 - a) Baik apabila obyek penilaian belum ada kerusakan fisik dan fungsi;
 - Rusak ringan (RR) apabila objek penilaian sudah pernah mengalami perbaikan atau terdapat kerusakan, namun obyek penilaian dapat berfungsi secara baik; dan
 - c) Rusak berat (RB) apabila objek penilaian mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi secara baik.
- Umur ekonomis untuk setiap jenis BMD dengan ketiga kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilihat melalui tabel penyusutan;
- 10) Nilai wajar BMD dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$I = (NRC \times (1-p) \times (1-Kf)$$

I = Nilai wajar obyek penilaian.

- P = Penyusutan fisik (dihitung berdasarkan tabel penyusutan)
- Kf = Keuangan fungsi dan/atau ekonomis (ditentukan berdasarkan Tabel penyusutan).
- 11) Besarnya nilai keusangan fungsi dan/atau ekonomis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f ditentukan dengan
 - Kemajuan teknologi pada obyek sejenis yang baru keluar di pasaran;
 - b) Ketersediaan obyek sejenis di pasaran; dan/atau
 - c) Kelangkaan obyek.
- 12) untuk BMD yang umur ekonomisnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, nilai wajar obyek penilaian ditetapkan sesuai dengan harga perolehan. Dalam hal harga perolehan tidak dapat diperoleh, maka estimasi nilai ditentukan oleh penilai.
- 25 Penilaian atas aset tetap lainnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar, untuk barang-barang yang diperjualbelikan di pasar atau mempunyai data pembanding di pasar; dan
- 26 Dalam hal pendekatan data pasar tidak dimungkinkan untuk dilakukan, nilai aset tetap lainnya dicatat sesuai dengan harga perolehan aset tersebut.
- 6. Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
 - a. SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah-Sekolah melakukan Pengolahan
 Data dan Penyusunan Laporan Hasil Sensus BMD;
 - Pengolahan data dan penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada hasil inventarisasi dan penilaian BMD;
 - c. Tahap pengolahan data dan penyusunan Laporan sebagai berikut:
 - Tahap pengolahan data dan penyusunan Laporan Kertas Kerja Inventaris (KKI);
 - Tahap pengolahan data dan penyusunan Laporan dalam Aplikasi SIMDA BMD;
 - 3) Jenis Laporan Sensus BMD, terdiri dari:
 - (a) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F;

- (b) Rekapitulasi Barang ke Neraca;
- (c) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
- (d) Daftar aset tetap;
- (e) Daftar aset lainnya;
- (f) Buku Inventaris (BI);
- (g) Buku Induk Inventaris (BII); dan
- (h) Kartu Inventaris Barang untuk aset tak berwujud.
- Pelaporan merupakan proses penyajian data lengkap dari hasil pelaksanaan
 - (a) Setiap Satuan Kerja (Sekolah, Puskesmas dan lainlain) melaporkan hasil Sensus BMD dalam bentuk Buku Induk Inventaris (BII) dan Buku Inventaris (BI) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari:
 - (1) BII Barang Milik Pusat;
 - (2) BII Barang Milik Provinsi;
 - (3) BII Barang Milik Kabupaten;
 - (4) Rekapitulasi KIB A sampai dengan KIB F;
 - (5) Rekapitulasi barang ke neraca;
 - (6) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
 - (7) Daftar aset tetap;
 - (8) Daftar aset lainnya; dan
 - (9) Kartu Inventaris Barang untuk aset tak berwujud.
 - (b) Setiap UPT melaporkan hasil Sensus BMD melaporkan hasil Sensus BMD ke Dinas/Badan terdiri dari:
 - (1) BII Barang Milik Pusat;
 - (2) BII Barang Milik Provinsi;
 - (3) BII Barang Milik Kabupaten;
 - (4) Rekapitulasi KIB A sampai dengan KIB F;
 - (5) Rekapitulasi barang ke neraca;
 - (6) Buku Invenatris Ekstra Kompatabel;
 - (7) Daftar aset tetap;
 - (8) Daftar aset lainnya; dan
 - (9) Kartu Inventaris Barang untuk aset tak berwujud.
 - (c) Setiap SKPD melaporkan hasil Sensus BMD dan dikirim ke BPKAD, dalam bentuk Buku Induk Inventaris (BII)

- (1) BII Barang Milik Pusat;
- (2) BII Barang Milik Provinsi;
- (3) BII Barang Milik Kabupaten;
- (4) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F;
- (5) Rekapitulasi barang ke neraca;
- (6) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
- (7) Daftar aset tetap;
- (8) Daftar aset lainnya; dan
- (9) Kartu Inventaris Barang untuk aset tak berwujud.
- (d) BPKAD melaporkan hasil Sensus BMD kepada Bupati yang terdiri dari:
 - (1) BII Barang Milik Pusat;
 - (2) BII Barang Milik Provinsi;
 - (3) BII Barang Milik Kabupaten;
 - (4) BI Barang Milik BUMD;
 - (5) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F;
 - (6) Rekapitulasi barang ke neraca;
 - (7) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel;
 - (8) Daftar aset tetap;
 - (9) Daftar aset lainnya; dan
 - (10) Kartu Inventaris Barang untuk aset tak berwujud.
- 7. Tindak Lanjut Sensus Barang Milik Daerah
 - a. Tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan penilaian BMD dalam rangka penertiban BMD berupa:
 - 1) sertifikasi;
 - 2) pengusulan pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain
 - a) Penetapan status penggunaan BMD;
 - b) Pemanfaatan;
 - c) Pemindahtangan; dan
 - d) Penghapusan BMD.
 - Rekomendasi tindak lanjut atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
 - 4) penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan BMD dan Sistem Pengendalian Internnya, yaitu:

- a) hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Aplikasi SIMDA BMD ditemukan bahwa penggunaan SIMDA BMD kurang maksimal, yaitu terdapat "fields" di SIMDA BMD yang belum diisi secara lengkap oleh Pengurus Barang;
- b) terdapat beberapa kelemahan dalam pencatatan aset tetap di beberapa SKPD, yaitu:
 - terdapat 1 (satu) sertifikat tanah dicatat pada 2 (dua) SKPD;
 - (2) terdapat sertifikat tanah yang belum dapat diidentifikasi;
 - atribut belanja administrasi proyek ke dalam harga perolehan aset tidak dibagi secara proposional;
 - (4) terdapat 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang dicatat pada 2 (dua) SKPD berbeda; dan
 - (5) gedung yang sudah dibongkar tidak dapat ditelusuri.
- Pengamanan administrasi aset tetap belum memadai, antara lain:
 - (1) Aset tetap tidak berlabel inventaris;
 - (2) Terdapat tanah yang dimanfaatkan, masih atas nama desa dan tidak disertai perjanjian;
 - (3) Terdapat bangunan milik Pemerintah Daerah berdiri di atas tanah pihak ketiga;
 - (4) Terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak ketiga/Masyarakat tanpa disertai perjanjian pinjam pakai;
 - (5) Tanah tidak didukung dengan bukti kepemilikan;
 - (6) Bukti kepemilikan kendaraan operasional Pemerintah Daerah kurang memadai;
 - (7) Bukti kepemilikan kendaraan roda empat masih berada di dealer;
 - (8) Aset tetap yang hilang;

- (9) Terdapat aset tetap peralatan dan mesin hasil inventarisasi tidak dapat dijelaskan keberadaannya; dan
- (10) Terdapat aset tetap gedung yang tidak diketahui keberadaan fisiknya.
- b. Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2. BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; dan
 - BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.
- c. Pelaksanaan sertifikasi atas tanah yang sudah menjadi milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang c.q. BPKAD, dengan dukungan dari Pengguna Barang yang bersangkutan;
- d. Pelaksanaan sertifikasi atas pengadaan tanah baru menjadi tugas dan tanggung jawab BPKAD;
- e. Penyimpanan asli bukti kepemilikan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang c.q. BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru;
- f. Dalam rangka penyimpanan bukti kepemilikan BMD, Pengguna Barang wajib:
 - Menyampaikan asli bukti kepemilikan BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang c.q. BPKAD paling lambat 2 (dua) bulan setelah terbit sertifikat; dan
 - 2. Menyimpan salinan (copy) bukti kepemilikan BMD berupa tanah dan/atau bangunan secara tertib.
- g. Penyimpanan asli bukti kepemilikan BMD selain tanah, bangunan dan kendaraan dilakukan oleh Pengguna Barang;
- h. Pengguna Barang membuat rekapitulasi bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang c.q. BPKAD dapat meminta kepada Pengguna Barang untuk meyampaikan salinan (copy) bukti kepemilikan dimaksud;

- i. Pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. barang yang tidak ditemukan:
 - (a) BMD berupa tanah:
 - (1) Dalam hal BMD berupa tanah telah memiliki bukti kepemilikan, baik berupa sertifikat maupun dokumen kepemilikan seperti Leter C/D, girik, akta jual beli, atau dokumen setara lainnya, dilakukan langkahlangkah berikut:
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk mencari BMD tersebut dan berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya antar lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan lain-lain, sampai dengan ditemukannya BMD tersebut;
 - b. Apabila BMD tidak ditemukan, Tim Internal yang dibentuk oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan verivikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukan **BMD** tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Internal terdapat indikasi kesalahan mengakibatkan **BMD** tidak ditemukan, dilakukan penetapan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Setelah penetapan tuntutan ganti rugi selesai, Pengguna Barang mengusulkan penghapusan BMDkepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan tuntutan ganti rugi ke unit yang menangani keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

- 2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukan BMD, maka Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang; dan
- 3. Apabila setelah ditemukannya BMD tersebut terdapat permasalahannya hukum lainnya seperti BMD dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal BMD berupa tanah tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dapat dihapuskan setelah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan pada KIB Pengguna/Kuasa Pengguna;
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tim Internal berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- b BMD selain tanah dan/atau bangunan:
 - (1) Dalam hal BMD tidak mempunyai bukti kepemilikan:
 - a. BMD nilai dengan perolehan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/unit untuk perolehan sampai dengan 31 Desember 2005 dan BMD dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/unit untuk perolehan setelah tanggal 1 Januari 2006, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang;
 - b. BMD dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/unit untuk perolehan sampai dengan 31 Desember 2005 dan BMD dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah)/unit untuk perolehan setelah tanggal 1 Januari 2006, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil verifikasi 1. apabila berdasarkan dan terdapat indikasi penelitian Tim Internal tidak kesalahan yang mengakibatkan **BMD** ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah proses penetapan tuntutan ganti rugi selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan tuntutan ganti tugi ke unit yang menangani keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; dan
- apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.
- (2) dalam hal BMD mempunyai bukti kepemilikan:
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Internal terdapat indikasi

kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukan BMD, dilakukan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah proses penetapan tuntutan ganti rugi selesai, Pengguna Barang mengusulkan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan tuntutan ganti rugi ke unit yang menangani keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

- apabila berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Tim Internal tidak terdapat adanya indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang
- b. dalam hal permohonan penghapusan BMD yang diajukan
- c. koreksi padal laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan terhadap hasil inventarisasi dan penilaian
 - Menggunakan menu transaksi "Penghapusan" pada aplikasi SIMDA BMD. Koreksi ini hanya merupakan koreksi akuntansi dan tidak menghilangkan proses administrasi dan hukum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - 2. barang yang dihapuskan dari SIMDA BMD dipindahkan ke dalam pencatatan/pembukuan manual dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah untuk kemudian segera diproses sesuai ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- BMD dalam kondisi rusak berat, namun masih tercatat dalam daftar BMD:

- a) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang berada dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam KIB kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Hasil Penertiban BMD dan data barang dengan disertai Surat Pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan/pemanfaatan; dan
- b) koreksi pada Laporan Pengguna/Kuasa Barang Pengguna terhadap hasil inventarisasi berupa kondisi barang dilakukan perubahan dengan menggunakan data dari dokumen sumber yaitu hasil inventarisasi Sensus BMD dengan cara menggunakan menu transaksi "perubahan kondisi" pada aplikasi SIMDA BMD untuk barang yang berdasarkan hasil inventarisasi memiliki kondisi rusak berat dilakukan pemindahan ke aset lain-lain dengan menggunakan menu transaksi "Penghentian
- 2) BMD berupa tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah, namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah:
 - hal BMD a) Dalam telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan antar lain berupa Letter sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengguna Barang segera memproses sertifikasi **BMD** kepada BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak pemagaran, dan menitipkan BMD dimaksud kepada Aparat pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat; dan

- c) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Barang Milik Daerah.
- 3) BMD berupa tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan:
 - a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Aparat Kecamatan atau pihak terkait lainnya;
 - b) Dokumen tersebut digunakan oleh Pengguna
 Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mendaftarkan
 BMD bersangkutan ke BPN/Kantor Pertanahan
 setempat untuk keperluan pemrosesan penerbitan
 sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan
 Aru;
 - c) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik Pemerintah Daerah, melakukan pemagaran dan menitipkan BMD dimaksud kepada aparat Pemerintah seperti Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat; dan
 - d) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang MIlik Daerah.
- 4) BMD dikuasai oleh pihak lain:
 - 1) Dalam hal telah terdapat bukti kepemilikan atas BMD, namun BMD dimaksud dikuasai pihak lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan upaya untuk dapat menguasai BMD tersebut;

- 2) Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk BMD berupa tanah, dilakukan dengan cara mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telah bersertifikat atau mengajukan permintaan pemblokiran
 - b) Untuk **BMD** berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari Pengadilan Negeri atas BMD tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan;
 - c) Melakukan upaya hukum perdata ke
 Pengadilan Negeri dengan mengajukan
 gugatan/intervensi; dan/atau
 - d) menyampaikan pelaporan kepada pihak Kepolisian/Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut.
- 3) Setelah berhasil menguasai kembali BMD tersebut secara fisik, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan BMD bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak; dan
- 4) selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan BMD.

5) BMD dalam sengketa:

a) Dalam hal terjadi sengketa, maka dengan bukti kuat yang dimiliki, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi Aparat Pemerintah yang terkait;

- b) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan dengan upaya pendekatan persuasif dan BMD dikuasai pihak lain, maka dilakukan upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau penyelesaian arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan;
- c) Terhadap BMD yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata:
 - Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali;
 - 2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa tidak menjadi pihak, agar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan intervensi atas perkara yang ada; dan
 - Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 3) Barang menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan mengalahkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan upaya perlawananan dari Pengelola Barang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Terhadap BMD yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana:
 - Menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan Negara atas BMD, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara pidana dimaksud; dan

- 2) Memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMD tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.
- e) Dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut ke Kepolisian setempat.
- f) Setelah berhasil menguasai kembali BMD tersebut secara fisik, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan BMD bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.
- g) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Barang Milik Daerah.
- Dalam hal telah h) terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, yang mengakibatkan beralihnya status kepemilikan atas suatu BMD kepada pihak lain. putusan Pengadilan dimaksud agar segera maka ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) BMD dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi, tetapi tidak sesuai ketentuan:
 - Aparat Pengawas Fungsional (APIP) melakukan review atau audit terhadap pelaksanaan pemanfaatan yang telah terjadi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Seluruh penerimaan Negara yang diperoleh dari pemanfaatan BMD harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai hasil review atau audit Aparat Pengawas Fungsional (APIP);

- c) Apabila terdapat sisa waktu perjanjian dengan pihak lain, maka wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun;
- d) Jika terdapat hak Negara yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak Negara dimaksud wajib dibayar oleh pihak lain tersebut, melalui penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- e) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Barang Milik Daerah.
- 7) BMD dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi:
 - a) Pemanfaatan BMD tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari hasil audit tersebut wajib ditindaklanjuti oleh SKPD sebagaimana mestinya;
 - c) Pemanfaatan BMD oleh Pemerintah Daerah dan BMD yang diopearsikan oleh orang lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas fungsi Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan tidak perlu membayar kompensasi, harus dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d) Terhadap BMD, baik yang menurut sifat dan keadaannya lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh pihak lain dalam menunjang tugas fungsi SKPD maupun untuk optimalisasi Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP), maka pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna

serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Barang Milik Daerah.

- 8) Gedung berdiri di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis:
 - a) dalam hal kontrak tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b) Selanjutnya BMD tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna serta diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan dan catatan atas Laporan Barang Milik Daerah.
- 9) Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati:
 - a) Aparat Pengawas Fungsional (APIP) melakukan review atau audit atas gedung yang telah terlanjur dibongkar meskipun belum mendapatkan izin penghapusan/penjualan dari Bupati;
 - b) Rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional (APIP) dari hasil review atau audit harus ditindaklanjuti oleh SKPD;
 - Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa;
 - d) Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; dan
 - e) Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang bersangkutan.
- 8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penertiban BMD:
 - a) monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penertiban BMD
 - b) pelaksanaan penertiban BMD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkembangan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian (progress report), dituangkan dalam suatu laporan bulanan;

- c) laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat informasi matriks, target, capaian dan kendala yang dihadapi serta solusi/usulan rekomendasi;
- d) laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya;
- e) Tim Pelaksana Sensus BMD melakukan monitoring dan evaluasi dan pembinaan di seluruh SKPD;
- f) Tim Pelaksana Sensus BMD menyampaikan laporan bulanan kepada Tim Sensus BMD;
- g) Berdasarkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tim Sensus BMD melakukan kajian, menetapkan solusi dan menindaklanjutinya; dan
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya dilakukan sesuai tata cara dan format sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis berikut ini :

FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN KARTU DAN FORMULIR SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN

1. S	urat l	Penetapan	Hasıl	Sensus	BMD	Tahun
------	--------	-----------	-------	--------	-----	-------

a.

Format 1		
Provinsi	: (1)	
Kabupaten	: (2)	
Bidang	: (3)	
Unit Organisasi	: (4)	
Sub Unit	: (5)	
UPB	: (6)	
Nomor Kode	: (7)	
SI	SURAT PENETAPAN ENSUS BARANG MILIK DA	
Satuan Kerja (4) Bu tanggal Bu Bulan Tah	Perangkat Daerah dengan periode pelak dan Tahun dun Dengan te elanjutnya kami menetapl	Barang Milik Daerah tingkat (SKPD)
1. Barang dengar	n kondisi baik	(8)unit Rp(8)
2. Barang dengar	n kondisi rusak ringan	unit
3. Barang dengar	n kondisi rusak berat	Rp(8)unit Rp(8)unit
4. Barang tidak d	litemukan	unit
5. Barang berlebi	ih	Rp(8)unit Rp(8)unit
Demikian (SKPD) di		BMD tingkat Satuan Kerja
	Ke	pala,
	s	()
	NIE	

Petunjuk pengisian:

- (1): Diisi Nama Provinsi
- (2): Diisi Nama Kabupaten
- (3): Diisi Nama Bidang
- (4): Diisi Nama Unit Organisasi
- Diisi Nama Sub Unit Organisasi

-43-

(6)	:	Diisi	Unit	Pengelola	Barang	(UPB)
-----	---	-------	------	-----------	--------	-------

(7): Diisi Nomor Kode Lokasi

Diisi Nama Jumlah/ Nilai/ Harga pada Rekapitulasi Hasil Sensus **BMD**

(9): Diisi Nama Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD

2. **BMD** Tahun Tingkat ·Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah

a. Format 2

Provinsi	: (1)
Kabupaten	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5)
UPB	: (6)
Nomor Kode Lokasi	: (7)

SURAT PERNYATAAN

Kami, Penanggung jawab pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah pada (4), menyatakan bahwa kegiatan Sensus Barang Milik Daerah telah selesai dilaksanakan dan telah melakukan validasi hasil sensus dengan data Barang Milik Daerah pada SIMDA BMD pada (4) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah validasi kami melalui proses menyatakan bahwa pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
(8)
(nama lengkap dengan gelar)
NIP

b. Petunjuk pengisian:

- (1) : Diisi Nama Provinsi
- (2) : Diisi Nama Kabupaten
- (3) : Diisi Nama Bidang

- (4) : Diisi Nama Unit Organisasi
- (5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi
- (6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)
- (7) : Diisi Nomor Kode Lokasi
- (8) : Diisi Nama Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD

3. Berita Acara Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun

a. Format 3

	BERITA ACARA
NOMOR	:
Delapan Belas, kami masing-	
1:	Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru a.n Bupati Kepulauan Aru selaku Atasan Langsung Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah (selaku Pimpinan unit/ Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun;
- 3. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 4. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pendampingan dan validasi terhadap seluruh Barang Milik Daerah, aset tak berwujud dan aset lainnya yang dikuasai dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang ada pada SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah telah melakukan pendampingan inventarisasi dan validasi hasil laporan Kertas Kerja Inventaris Sensus Barang Milik Daerah di SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah;
- b. Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah telah meneliti kebenaran atas catatan yang dibuat oleh Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) telah diisi lengkap dan barang inventaris yang belum terdaftar pada kartukartu tersebut telah dicatat seluruhnya, sehingga daftar perincian barang yang dicatat dalam KIR dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) telah sesuai dengan kenyataan barang yang ada pada SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah;

- d. pada bagian atas Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) telah dibuat garis penutup berwarna merah dan diberi tanggal penutupan serta ditandatangani oleh Petugas Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah;
- e. seluruh barang inventaris yang tercatat dalam Buku Inventaris, telah dilakukan labelisasi/kodefikasi yang berisi nomor kode lokasi dan nomor kode barang;
- f. barang inventaris yang belum dipasang tanda kepemilikan, telah dipasang tanda sementara berupa label kosong yang berisi nomor urut pencatatan dalam daftar inventaris.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(nama lengkap dengan gelar)	(nama lengkap dengan gelar)
Pangkat	Pangkat
NIP	NIP

Mengetahui Kepala SKPD/UPT/Unit Kerja/Sekolah,

> (nama lengkap dengan gelar) Pangkat

NIP.

KERTAS KERJA TANAH

Provinsi	: {1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5)
UPB	: (6)

4. Kertas Kerja Inventaris (KKI) Tanah

	1			T	T T								Menurut Hasil Sensus BMD Tahun									
nis Barang/Nama Barang	Nomor		Jml	Luas	Tahun	Letak/Alamat	Harga (Rp.)	Status	Tanah	Peng	gunaan		n (Sertifikat, er C, dll)	Jmi	Luas Tanah		Keberadaan T	anah	Harga (Rp.)	Validitasi Tim Sensus	Keterangar	
ins burning rains barang	Kode Barang	Regis ter	Bidang	m2	Perolehan	Compriant	1	Pemda	Non Pemda	SKPD	Pihak Ketiga	Ada/ Tidak	Nomor		m²	Ada/ Tidak	Lokasi	Tanda Kepemilikan		Sesuai/Tidak Sesuai		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							-											+	-			
				-			†							\vdash				+				
			0																			
	Sal	do LKD T	ahun :																			
		Kode Barang 2 3	Kode Barang Register 2 3 4	Kode Barang Regis ter 2 3 4 5	Kode Barang Regis ter 2 3 4 5 6	Kode Barang Regis ter Bidang m2 Perolehan 2 3 4 5 6 7	Kode Barang Regis ter Bidang m2 Perolehan Letak/Alamat 2 3 4 5 6 7 8	Kode Barang Regis ter 2 3 4 5 6 7 8 9	Kode Barang Regis ter Bidang m2 Perolehan Letak/Alamat Harga (Kp.) Pemda 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Kode Barang Regis ter Bidang m2 Perolehan Letak/Alamat Harga (Kp.) Pemda Non Pemda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11					Rode Barang Regis ter	Regis ter Perolehan Catak/Alamat Harga (Rp.) Pemda Non Pemda Non Regis Regis Tidak Nomor M²	Regis Regi	Rode Barang Regis Regis	Register Register	Regis Regi	Rode Barang Regis ter Regis ter	

						The same of the sa
NHL					tt	
NIFIC						
Total Aset Barang berlebih		14 (100 - 100)				

Rekapitulasi Barang	tidak ditemukan :							
1						10		
2	NHL							
3								
	Total Aset Barang tidak ditemukan							

wengeranur.			DODO,	
KEPALA	PELAKSANA SENSUS BMD DPF	KAD	TIM PELAKSANA SENSUS BN	ID SKPD/UPT/SEKOLAH
	1. ()	92444445	1. (8)	
	2 (9)	Addition of the same	2.(8)	***************************************
)	3. ()	geographous	3. (8)	#140-2011 PALL TO BE PROPERTY.
NIP	4. ()	2000 (0.00) cana	4. (8)	***************************************

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s/d 9 : Kolom LKD Tahun Diisi data KIB A (Tanah)

berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 10 s/d 20 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 10 dan 11 : Status Tanah (Pemda/Non Pemda)

- Diisi angka 1 di kolom 10, jika Tanah Milik

Pemda".

- Diisi angka 1 di kolom 11, jika Tanah Milik

Non Pemda".

Kolom 12 dan13 : Penggunaan (SKPD/Pihak Ketiga)

- Diisi angka 1 di kolom 12, jika tanah

digunakan oleh SKPD bersangkutan".

- Diisi angka 1 di kolom 13, jika tanah

digunakan oleh Pihak Ketiga.

Kolom 14 dan 15 : Dokumen (Sertifikat, Letter C, dll)

ada/tidak ada

- Diisi "Ada" di kolom 14 "jika dokumen

tanah ada di SKPD".

- Diisi "Tidak ada" di kolom 14, jika dokumen

tanah tidak ada di SKPD".

Kolom 16 : Jumlah

Kolom 18, 19

Diisi jumlah bidang tanah.

Kolom 17 : Luas Tanah

- Diisi Luas Tanah (m²).

- Diisi Luas Tanan (iii-).

dan 20 kepemilikar

: Keberadaan (ada/tidak ada, lokasi, tanda kepemilikan)

- Diisi "Ada" dikolom 18, jika tanah ada.

- Diisi "Tidak Ada" di kolom 18, jika tanah tidak

ada.

- Diisi Lokasi/Alamat Tanah di kolom 19.

 Diisi "Tanda Kepemilikan" di kolom 20, jika tanah mempunyai tanda kepemilikan.
 Dan diberi tanda strip (-), jika tanah tidak

memiliki tanda kepemilikan.

Kolom 21 : Nilai (Rp.)

- Diisi Harga Barang

- Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD
- Diisi "Sesuai" di kolom 22, jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi.
- Diisi "Tidak Sesuai" di kolom 22, jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi.

Kolom 23

: Keterangan

Pada kolom 23 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan tanah tersebut.

- (8) diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- (9) diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA PERALATAN & MESIN

	Kode Lokasi	: (7) LKD Tahun (Pi	eralatan & I	desin)							······			Мелц	rut Hasil Se	nsus BMD T				······································		Spesifikasi	Hasil Validitasi	
No	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Register	Jml	Merk/ Type	Tahun Peroleh-	Harga (Rp.)	-	ondisi Ba Rusak	Rusak	Keberai Ada/	daan Barang	Kuantit	s Barang	Do Ada/	kumen	Pen	itatus nuasaan Pihak	Nilai (Rp.)	Tahun Perolehan Tahun/Bulan/	Kode/Label Ada/ Tidak	sesuai/tidak sesuai	Tim Sensus Sesuai/Tidak	Keterangan
				-		an		Balk	Ringan	Berat	Tidak ada		Barang	Satuan	Tidak ada	No.	SKPD	ketiga		Tanggal	ada		Sesual	
1 2 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-					-	-		-		-	-	-					-							
2			1																					
3																-								
	dst		-	POTANEOU III				-																Name of the last
			-	0				_				<u> </u>												
			Total Nil:					4																
			Intra Kon Ekstra Ko			-		1																
1 2 3	Rekapitulasi Barang Ber	Sebih :									-													
	det										100			y.11/2/11/4-1-2/14				300 18 CO. W. L. W.	5-71 - SALES	()				
40		Total Aset Barang	Berlebih																					
	Rekapitulasi Barang Tid	ak Ditemukan :																						
1 2				NIHI	E-			-	-								-							
	dst			MILL				-	-	_	-		-				+							
-	ust	Total Aset Barang tida	ak ditemuka	in													1							
	Rekapitulasi Barang Kor	odisi Rusak Berat :				10000					micali-													
1				000000																				
2				NIHI	-																			
-	dst	Total Aset Barang Kond	iel Ouesk B	larat				-		-		-					-							
-	Pekspitulasi Barang yan	g tidak sesuai spesifikas		et et			•				L	-												
1	Resapitulasi barang yan	g uuan sesuai spesiiinas	-					_				Γ					T 7					-		
2				NIHI														-						
	det			MIN	L																Composition 1			
																1								,
	weng	etahui :														Dobo,								

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 8 : Kolom LKD Tahun

Diisi data KIB B (Peralatan dan Mesin)

berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 9 s.d 23 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 9,10,11 : Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak

Berat)

Kolom 12,13 : Keberadaan Barang (ada/tidak ada; nama

ruang)

- Diisi ada di kolom 12 "jika barang ada"

- Diisi tidak ada di kolom 12 "jika barang tidak

ada"

Diisi nama ruang barang berada di kolom 13.

Kolom 14,15 : Kuantitas Barang (Jumlah Barang;

Satuan)

- Diisi Jumlah Barang di kolom 15.

- Diisi Satuan Barang di kolom 16.

Kolom 16,17 : Dokumen (Ada/Tidak Ada; Nomor)

- Diisi ada di kolom 16 "Jika dokumen barang

ada."

- Diisi tidak ada di kolom 16 "Jika dokumen

barang tidak ada".

- Diisi Nomor Dokumen Barang di kolom 17.

Kolom 18,19 : Status Penggunaan (SKPD, Pihak Ketiga)

- Diisi angka 1 di kolom 18 "jika barang

berada di SKPD"

- Diisi angka 1 di kolom 19 "jika barang

berada di Pihak Ketiga"

Kolom 20 : Nilai (Rp.)

Diisi Harga Barang

Kolom 21 : Tahun Perolehan

Diisi Tahun Perolehan.

Kolom 22 : Kode/Label (Ada/Tidak Ada)

- Diisi ada di kolom 22 "jika sudah ada label".

- Diisi tidak ada di kolom 22 "jika tidak ada

label".

Spesifikasi Sesuai/Tidak Sesuai.

- Diisi sesuai di kolom 23 "jika spesifikasi barang secara fisik sesuai dengan spesifikasi yang tercatat di KIB B".
- Diisi tidak sesuai di kolom 23 "jika spesifikasi barang secara fisik tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercatat di KIB B".

Kolom 24

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 24 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 24 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 25

Keterangan.

Pada kolom 25 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan peralatan dan mesin tersebut.

- (8) diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA GEDUNG & BANGUNAN

Provinsi	: (1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5)
UPB	: (6)
Kode Lokasi	: (7)

) Tahu	-														Menuru	rt Hasil t	Sensus E	MD Tahur	1						Hasii	
.	Jenis Barang/Nama	Nomor				Kondis angun		Letak/Lokasi	Dokumen Gedung	Status Tanah	Harge	Kon	disi Ba	rang	Penggi Bangi	unaan unan	Status	Tanah	Ianun		okumen		Luse		Tanda	Keberadaan Barang	Konstruk	si Bangunan	Asal-	Nilai Barang	Validitasi Tim Sensus	Keteranga
No	Bangunan	Kode Barang	Reg	Jml	В	KB	RB	Alamat	Tanggal Nomor	Pemda /Non Pemda	(Rp)	_	1 1	RB SK	(PD	Pihak Ketiga	Pemda	Non Pemda	Peroleh an	Tgl	Nomor	Jml	Lantai m2	Tanah m2	Kepemilikan	Ada/Tidak	Bertingkat/ Tidak	Beton/Tidal	Hend	(Rp.)	Sesuail Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1 2 3												_				To the Asset		-														
2				-		-						-	\vdash	_	-		-		-	-		-	_						-			
3 0	let .	-		-		-	-					+-	-	-				-		-		+-	-	-					-		-	
-10	51											+-	\vdash	+	+					-		+-		+	 				-			-
\neg												-	1	_	_				-			+	-		turn tes		-		+		-	
																							_		The state of						†	10.00
											II																				1	
				0				Total Nilai Rekap						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					7.5 per 100 mm m m m		V.		Or Orazontal attention	3-8300-8		V						***************************************
								Intra Kompatabel				3																				
				V U III S				Ekstra Kompatab	el																							
												_																				
	Rekapitulasi Barang Berle	bih :														328.3			141													
1												1													Mile of the State of				3	2		
2												-			_				1		-	_										
3						-						_										_										
d							_					-	\vdash		-							_										
	Tota	al Aset Barang be	rlebih								100													00.00								
	tekapitulasi Barang Tidak	Oltemukan :		,						,		_										_										
1				-		-	-			-		+	\vdash	-	_				-			-							-			
3				-								+	\vdash	_	+		-	-	-	-		+-		-					-			
d	et					-			-			-	\vdash	-	+		-	-			+	+-		-					+			
-		at Barang Tidak D	itemukar	n:		-						_	+	_	_						-	+		-		-			-			
		at Darrang Trout D	tou	-	- Care		-			-		4			-	-			1	1					1					L	1	
F	tekapitulasi Barang Kond	isi Rusak Berat :																												1	6	
1 2 3 d																		V			T								T		1	
2		Variation and the	L		in d																											
3																				Language Common				-				marin con l				1100
d	St Y-4-1	A - A Danson - Danson	6 Daniel									1		_	-																	
	Total	Aset Barang Rusa	K Berat						L																					l	1	
	Mengetahu	i:																				Dobo,										
	KEPALA										PELAKSANA	CENCI	C DMD									TIM DO	I AVEAN	A CENCIN	S BMD SKPD/U	TICEKOLALI						
	, , (manual :									LEDAUSHIN	SENSU	S DIVID									THREE	LUMISMIN	M JENSON	O DIMU SKPUIU	HOENOLAN						

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s/d 12 : Kolom LKD Tahun

Diisi data KIB C (Gedung dan Bangunan)

berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 13 s/d 31 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 13,14,15 : Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak

Berat)

- Diisi angka 1 di kolom 9 "jika kondisi barang

Baik"

- Diisi angka 1 di kolom 10 "jika kondisi

barang Rusak Ringan".

- Diisi angka 1 di kolom 11 "jika kondisi

barang Rusak Berat"

Kolom 16,17 : Status Penggunaan (SKPD, Pihak Ketiga).

- Diisi angka 1 di kolom 16 "jika barang berada

di SKPD"

- Diisi angka 1 di kolom 17 "jika barang

berada di Pihak Ketiga"

Kolom 18,19 : Status Tanah (Pemda/Non Pemda)

- Diisi angka 1 di kolom 18 "Jika Tanah Milik

Pemda".

- Diisi angka 1 di kolom 19 "Jika Tanah Milik

Non Pemda".

Kolom 20 : Tahun Perolehan

Diisi tahun Perolehan Aset.

Kolom 21,22 : Dokumen (Tanggal; Nomor)

Diisi Nomor Dokumen Perolehan.

Kolom 23 : Jumlah.

Diisi Jumlah Aset

Kolom 24 : Luas Lantai (m²)

Diisi Luas Lantai (m²)

Kolom 25 : Luas Tanah (m²)

Diisi Luas Tanah (m²) di mana bangunan itu berdiri, sesuaikan dengan data KIB A. Tanah

(jika ada).

Kolom 26 : Tanda Kepemilikan

Diisi tanda kepemilikan jika ada. Namun jika

tidak ada tulis tanda strip (-).

Keberadaan Barang

- Diisi ada di kolom 27 "jika barang ada"
- Diisi tidak ada di kolom 27 "jika barang tidak ada"

Kolom 28, 29

Konstruksi Bangunan (Bertingkat/Tidak ; Beton/Tidak).

- Diisi Bertingkat di kolom 28 "Jika konstruksi bangunan bertingkat".
- Diisi Tidak Bertingkat di kolom 28 "Jika konstruksi bangunan tidak bertingkat".
- Diisi Beton di kolom 29 "jika konstruksi bangunan terbuat dari beton".
- Diisi Tidak di kolom 29 "Jika konstruksi bangunan tidak terbuat dari beton".

Kolom 30

Asal-usul

Diisi asal-usul perolehan.

Kolom 31

Nilai Barang (Rp).

Diisi nilai barang (Rp).

Kolom 32

- Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD
 - Diisi Sesuai di kolom 32 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
 - Diisi Tidak Sesuai di kolom 32 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 33

Keterangan.

Pada kolom 33 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan gedung dan bangunan tersebut.

- (8) diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- (9) diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA JALAN, INSTALASI & JARINGAN

Provinsi	: (1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5)
UPB	: (6)
Kode Lokasi	: (7)

and the same of the						Carried Services	LKD	Tahun		- Contractor		C-NC DODY	AND THE RESERVE										Menu	ırut Hasil	Sensus	BMD Tah	iun					Hasil Validitasi	1
	Jenis Barang/ Nama	Nomor			5 522	Kondis languna	27 2	Letak/Lokasi	Kons-		Volume		Status Tanah	Harga	Kor	ndisi Bı	Barang		enggunaan sunan/Barang	Statu	ıs Tanah	Kons-		Volume		Dok	kumen	Keberadaan Barang	Tanda		5-12-26-2	Tim Sensus	Keterangs
No	Parang	Kode Barang	Reg	Jmi	В	КВ	RB	Alamat	truksi		Lebar	Luas	Pemda/ Non Pemda	(Rp)	В	КВ	RB	SKPD	Pihak Ketiga	Pemda	Non Pemda	truksi	Pjng	Lebar	Luas	Tgl	Nomor	Lokasi	Pemilikan	Asal-Usut	Nilai (Rp.)	Sesuai/tdk sesual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1				\vdash		\vdash			+	+	+	-	++		+	-	+			-	-	+	-	-	-		-		-	-			
2	Account of the second								100															- Constitution					-				
3											1																		1				
d	ıst										4 (21)			1																			
1									- Comment		4																						
_				\vdash						4	4-	4				_	\perp																
-		-		1		-	\vdash			4-	4	1-			+-	-	₩				-	-		-									
-		-				\vdash	-			1.5	1 '	-		COLUMN SOURCE STREET	_	_					<u> </u>			1					1		him see a rought of		
+			_	0		\vdash	\vdash			Nilai Rekap (ompatabe				And the second	4																		
-				1		\vdash	\vdash			Kompatat			-		-																		

Rekar	situlasi Barang Berlebih :																						
T	Total Deliaing Deliastics		T	T	П					TI	T		TI	ГТ		 1		V 1		T	a swittenson		1
									2000											1			+
							400															1	+
	Total Aset Barang be	rlebih														 Santana (Table and	T
_			#	+						+	#									-		_	†
77.	Total Aset Barang Tidak	Ditemukan	-	1				-	_	+	_		1		_	-				-	 	+	+
lekar	itulasi Barang kondisi Rusak Berat :							110 100 1000									X=0000000	M=	11/-39		1	FI	*
_						1 1				TI		No. of Part Carlo							T	T			T
																						(Maca-1982) 1979	T
-			11100																				T
	Total Aset Barang Rus																						

Mengetanu:	Dobo,	
KEPALA PELAKSANA SENSUS BMD DPPKAD	TIM PELAKSANA SENSUS BMD SKPD/UPT/SEKOLAH	
1. (9)	1, (8)	
(2 (8) 3 (8)	J.
4.(9)	4. (8)	

in, Irigasi, Jaringan

(1): Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3): Diisi Nama Bidang

(4): Diisi Nama Unit Organisasi

(5): Diisi Nama Sub Unit Organisasi

: Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB) (6)

(7): Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 15 Kolom LKD Tahun

> Diisi data **KIB** D. (Jalan, Irigasi dan

Jaringan) berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 16 s.d 32 Kolom 16,17,18 Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun Kondisi Barang (Baik; Rusak Ringan; Rusak

Berat)

- Diisi angka 1 di kolom 16 "jika kondisi barang

Baik"

- Diisi angka 1 di kolom 17 "jika kondisi

barang Rusak Ringan".

- Diisi angka 1 di kolom 18 "jika kondisi

barang Rusak Berat"

Kolom 19.20

: Penggunaan Bangunan (SKPD; Pihak Ketiga)

- Diisi angka 1 di kolom 19 "jika barang berada

di SKPD"

- Diisi angka 1 di kolom 20 "jika barang

berada di Pihak Ketiga"

Kolom 21, 22

: Status Tanah (Pemda; Non Pemda)

- Diisi angka 1 di kolom 21 "Jika Tanah Milik

Pemda".

Diisi angka 1 di kolom 22 "Jika Tanah Milik

Non Pemda".

Kolom 23

Konstruksi.

Diisi jenis konstruksinya (Beton/Aspal/Paving)

Kolom 24, 25, 26

Volume (Panjang; Lebar; Luas)

- Diisi panjang konstruksi di kolom 24

- Diisi lebar konstruksi di kolom 25

Diisi luas konstruksi di kolom 26.

Kolom 27, 28

: Dokumen (Tanggal; Nomor)

- Diisi Tanggal Dokumen di kolom 27

Diisi Nomor Dokumen di kolom 28

Kolom 29

: Keberadaan Aset (Lokasi)

Diisi Lokasi Aset berada.

Kolom 30

Tanda Kepemilikan

Diisi tanda kepemilikan jika ada. Namun

jika tidak ada tulis tanda strip (-).

Kolom 31

: Asal-usul

Diisi asal-usul perolehan.

Nilai (Rp)

Diisi nilai barang (Rp).

Kolom 33

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 33 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 33 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 34

Keterangan.

Pada kolom 34 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

8. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI) ASET TETAP LAINNYA (Sub Jenis Buku dan Perpustakaan)

Total Aset Barang Rusak Berat

: (......1......)

KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA SUB JENIS BUKU DAN PERPUSTAKAAN

1922	Bi U St	abupaten/Kota idang Init Organisasi ub Unit Organisasi IPB ode Lokasi	: (2 : (4 : (5 : (6)))		Ta .		14				W- 50-							*	
						LKD Tahun							M	enurut Hasil S	ensus BM	D Tahun			Hasil	
No	Τ	Jenis Barang/Nama	Nomor		Jumlah	Buku/Perpustaka	an	Tahun Cetak/	Harga	Kor	ndisi B	arang	Keberadaan Barang	Status	Ι	Asal-	Thn		Validitasi Tim Sensus	Keterangan
IN	•	Barang	Kode Barang	Reg	Jumian	Judul	Spesifikasi	Pembelian	(Rp)	В	RR/ KB	RB	Nama Ruang	Penguasaan	Jumlah	Usul	Peroleh an	Nilal (Rp)	Sesuai/tdk sesuai	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
_									500-77 (MACCO) 100-100		_					0				
1 2 3	-				-	<u> </u>		-		-	-	-					-			
1 3	+			-	-			-		-	-	-				-	-			
13	ds	ot		-	-	Particular and the second		-		-	+	-					-			
	1	The second second	1		0	Total Nilai Rekap KIB E (Sub Jenis Buku dan	Perpustakaan)					•		d						
	\top					Intra Kompatabel		1		1										
						Ekstra Kompatabel				1										
	Re	ekapitulasi Barang Ber	ebih :				/			•										
1 2										- 0-5									T	
2																				
3																L				
_	ds	st				1					-									
_				1	otal Ase	t Barang berlebih						L	1	L						
	Re	ekapitulasi Barang Tida	k Ditemukan :													8t-september				
1									humanana esca											
2																				
3		,			L	L		-		_	-	_								
-	ds	<u> </u>		Total	Acot Par	rang Tidak Ditemukan				-	-	-							-	
_				TOLAI	Macr Dal	any man bitemunan								L	1	1			11	
	p,	ekapitulasi Barang kon	diel Ducak Barat																	

Provinsi

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 9 : Kolom LKD Tahun

Diisi data KIB E (Aset Tetap Lainnya – Sub Jenis Buku dan Perpustakaan) berasal dari Saldo

LKD Tahun

Kolom 10 s.d 18 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 10,11,12 : Kondisi Barang (Baik; Rusak Ringan; Rusak

Berat)

 Diisi angka 1 di kolom 10 "jika kondisi barang baik"

- Diisi angka 1 di kolom 11 "jika kondisi barang rusak ringan".

 Diisi angka 1 di kolom 12 "jika kondisi barang Rusak Berat"

Kolom 13 : Keberadaan Barang (Nama Ruang)

Kolom 14 : Status Penggunaan

Diisi Status Penggunaan di kolom 18 oleh

SKPD atau Pihak Ketiga.

Kolom 15 : Jumlah

Diisi Jumlah Barang di kolom 19.

Kolom 16 : Asal-usul

Diisi Asal-usul barang di kolom 20

Kolom 17 : Tahun Perolehan

Diisi tahun perolehan barang di kolom 21

Kolom 18 : Nilai (Rp)

Diisi Nilai Barang (Rp)

Kolom 19 : Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD

 Diisi Sesuai di kolom 23 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah dengan hasil validasi"

 Diisi Tidak Sesuai di kolom 31 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

: Keterangan.

- Pada kolom 20 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset tetap lainnya (Sub Jenis Buku dan Perpustakaan) tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

9. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI) ASET TETAP LAINNYA (Sub Jenis Barang Bercorak Budaya)

KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA

									SUB JENIS BAI	RANG	G BEF	RCOR	RAK BUDAY	Ά						
	Provinsi	: (1)																	
	Kabupaten/Kota	: (2)																	
	Bidang	: (3)																	
	Unit Organisasi	: (4)																	
	Sub Unit Organisasi	: (5)																	
		: (6																		
		: (7																		
HISTOR	Committee of the commit				LKD Ta	hun				J-32166				Menurut Hasi	Sensus	BMD Tahun			Hasil Validitasi	11=
No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Jumlah	Barang	Bercorak Kesenian/I	Kebudayaan	Tahun Cetak/	Harga	Ko	ndisi B	arang	Keberadaan Barang	Status	Jumlah	Asal-Usul	Thn	Nilal (Rp)	Tim Sensus	Keter
6010		Kode Barang			Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Pembelian	(Rp)	В	КВ	RB	Nama Ruang				Perolehan		Sesuai/tdk sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
					****							-								
1 2 3											-	-	ļ							
2												-								-
			أعيضا								-	_								
	dst			1							1									
					Total Nilai Rekap KIB E	(Sub Jenis Barang Berco	orak Budaya)													
					Intra Kompatabel															
					Ekstra Kompatabel															
	CONTRACTO COMMING AND EXCUSED																			
_	Rekapitulasi Barang Berleb	ih :			·	·			r	-	,					,				
1							<u> </u>				-	_							1	
2						I man and a second					1	_								
3											_	_								
											_									
	Total Aset	Barang berlebih																		
	Rekapitulasi Barang Tidak I	Nitemukan •																		
1							1	T			Т	Г	T			l T			Т	
2							Land to the second													
3																				***************************************
	Total Aset Bara	ng Tidak Ditemu	ıkan																	
						*			# THE SHAPE OF THE				*****************					1		*
1	Rekapitulasi Barang kondis	Rusan Berat :		-		Γ	7	T	Γ		Т	_	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		·			Т	
2			-							-	-	-					-		1	
2						 		-				-	-						 	
3	Total Apat D	arang Rusak Ber						+			+	-							+	
	Mengetahui :		<u>at</u>		L	I		1	•				<u> </u>		Dobo,					
	₽								e.											
	KEPALA	***************************************					PELAKSANA SENSUS	S BMD DPPKAD	1:						I IM PEL	AKSANA SENS	SUS BMD SKPI	D/UPT/SEKOLAH		
						1. (9)									1. (8)			***************************************	
						2. (9)						nerosno	33619361		2. (8)			12.	
	(10)			*	3. (9)									3. (8)			***************************************	
	NIP					4. (9)							economic and a second		2. (8)				
						27444444444444444444444444444444444444									Charlot	10 10 00 00 00 00 1				

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 10 : Kolom LKD Tahun

Diisi data KIB E (Aset Tetap Lainnya – Sub Jenis Barang Bercorak Budaya) berasal dari Saldo

LKD Tahun

Kolom 11 s.d 19 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 11,12,13 : Kondisi Barang (Baik; Rusak Ringan; Rusak

Berat)

 Diisi angka 1 di kolom 11 "jika kondisi barang Baik"

 Diisi angka 1 di kolom 12 "jika kondisi barang Rusak Ringan".

 Diisi angka 1 di kolom 13 "jika kondisi barang Rusak Berat"

Kolom 14 : Keberadaan Barang (Nama Ruang)

Diisi nama ruang barang berada di kolom 14.

Kolom 15 : Status Penggunaan

Diisi Status Penggunaan di kolom 15 oleh

SKPD atau Pihak Ketiga.

Kolom 16 : Jumlah

Diisi Jumlah Barang di kolom 16.

Kolom 17 : Asal-usul

Diisi Asal-usul barang di kolom 17

Kolom 18 : Tahun Perolehan

Diisi tahun perolehan barang di kolom 18

Kolom 19 : Nilai (Rp)

Diisi Nilai Barang (Rp)

Kolom 20 : Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD

 Diisi Sesuai di kolom 20 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah dengan hasil validasi"

 Diisi Tidak Sesuai di kolom 20 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak

sesuai dengan hasil validasi".

Keterangan.

- Pada kolom 21 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset tetap lainnya (Sub Jenis Barang Bercorak Budaya) tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD

10. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI) ASET TETAP LAINNYA (Sub Jenis Hewan Ternak dan Tumbuhan)

Provinsi

KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA SUB JENIS HEWAN TERNAK TUMBUHAN

	Kabupaten/Kota	: (2																€	
	Bidang	: (3																	
	Unit Organisasi	: (4																	
	Sub Unit Organisasi	: (5																	
	UPB	: (6																	
	Kode Lokasi	: (7)															7.	
					LKD Tahun								lenurut Hasil Se	nsus BMD	Tahun			Hasil Validitasi	
No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Jml	Hewan/Ternak & Tumb	uhan	Tahun Cetak/	Harga	Kor	disi Ba	rang	Keberadaan Barang	Status	Jumlah	Asal-Usul	Thn Peroleha	Nilai (Rp)	Tim Sensus	Keterangan
		Kode Barang	Reg		Jenis	Ukuran	Pembelian	(Rp)	В	KB	RB	Nama Ruang	Penguasaan			h	(149)	Sesuai/tdk sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					l							Marine Marine Control of the Control	ID West Control of the Control of th						
1																			
2											į,					2000			
3															X				
	dst																		
				0	Total Nilai Rekap KIB E (Sub Jenis Hew	an Ternak Tumbuhar	n)		estilley-co		1000000					3/2 A			
					Intra Kompatabel														
					Ekstra Kompatabel														
			- Automobility		d III - Mortin - Marier S William		•												
	Rekapitulasi Barang Berlebil	h :																	
1									-									T T	
2																	CONTROL TO STATE OF		
3											10000	0.000							
																		1	
	Total Aset B	arang berlebih																	
-					West of the first of the second	-	*			-			h						
	Rekapitulasi Barang Tidak D	itemukan :																	
1																		T	
2									TOTAL !			penial minor of the second							A
3																	**************************************	1	
	Total Aset Baran	g Tidak Ditemuk	an														111,4 4000 119,000	1	//
				- Constantin		!	·	<u> </u>			CHIROCO A IS					-		1	_
	Rekapitulasi Barang kondisi	Kusak Berat :			1	r										1			
2			-	-												-			
3			-								-			-					
3	Total Aget Day	ang Rusak Berat								-					-	-			
	Total Aset Dar	ang Rusak Derai	-		Lawrence	1	L												
	Mengetahui :													Dobo,					
	KEPALA					PELAK	SANA SENSUS	BMD DPPKAD						TIM PEL	AKSANA SENSI	JS BMD SK	(PD/UPT/SEKOLA)	1	
						1. (9)								1. (8	3)			***************************************	41,
	(10)			*	1. (9) 2. (9) 3. (9)					30000000	nuton.		2 (l)			***************************************	13813-15312-21341
	NIP.					4. (9)								4. (8	J)				. 100.1-110.151-121

(1): Diisi Nama Provinsi

(2)Diisi Nama Kabupaten

(3): Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5): Diisi Nama Sub Unit Organisasi

Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB) (6)

(7)Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 9 Kolom LKD Tahun

> Diisi data KIB E (Aset Tetap Lainnya - Sub Jenis Hewan Ternak dan Tumbuhan) berasal

Saldo LKD Tahun dari

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun Kolom 10 s.d 18

Kolom 10,11,12 Kondisi Barang (Baik; Rusak Ringan; Rusak

Berat)

 Diisi angka 1 di kolom 10 "jika kondisi barang Baik"

- Diisi angka 1 di kolom 11 "jika kondisi barang Rusak Ringan".

- Diisi angka 1 di kolom 12 "jika kondisi barang Rusak Berat"

Kolom 13 Keberadaan Barang (Nama Ruang)

Diisi nama ruang barang berada di kolom 13.

Kolom 14 Status Penggunaan

Diisi Status Penggunaan di kolom 14 oleh

SKPD atau Pihak Ketiga.

Kolom 15 Jumlah

Diisi Jumlah Barang di kolom 15.

Kolom 16 Asal-usul

Diisi Asal-usul barang di kolom 16

Kolom 17 Tahun Perolehan

Diisi tahun perolehan barang di kolom 17

Kolom 18 Nilai (Rp)

Diisi Nilai Barang (Rp)

Kolom 19 Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD.

- Diisi Sesuai di kolom 19 "iika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah dengan hasil validasi"

Diisi Tidak Sesuai di kolom 19 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak

sesuai dengan hasil validasi".

Keterangan.

Pada kolom 20 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset tetap lainnya (Sub Jenis Hewan Ternak dan Tumbuhan) tersebut.

- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5)
: (6)
: (7)

						LKD Tahun											Me	nurut Hasil	Sensus BMD Ta	hun		2011/10/10/20					Hasil Validitasi	
	Jenis Barang/Nama	Bang-	Konstr Bangu		Luas	Letak/Lokasi	Dokumen Gedung	Status Tanah	Tgi; Bin;	Asal-Usul	Nilal Kontrak		gunaan gunan	Lokasi Kon	struksi	Konstruksi Bangunan	Dokumer	n Kontrak	Nilai (Rp.)	Tahun	Asal-usul pembiaya	Jml	Tanda	Tan	iggal	Kondis	Tim Sensus	Keteranga
lo	Barang	unan (P,SP,D)	Tingkat/ I	-0.00%	(M2)	Alamat	Tanggal Nomor	Pemda/N on Pemda	Thn mulai	Pembiayaan	(Rp)	SKPD	Plhak Ketiga	Alamat	Status Tanah	% penyele- salan	Tanggal	Nomor	Milai (Kp.)	peroleh an	an	JMI	Kepemi- likan	Mulai	Selesal	ı	Sesual/Tdk sesual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1																												
2												1			-					1						-		
3			\longrightarrow									\vdash	-							-						-		
de					-							1			-					-			-			\vdash		
+				Sa	Ido I K	D Tahun				L	Calledon Viville	1			-	-				_		-			Same	-		
3	Total A	set Barang t	perlebih																									
R	kapitulasi Barang tidak	ditemukan:																										
1	kapitulasi Barang tidak	ditemukan :																										
1 2	kapitulasi Barang tidak	ditemukan :																										
1																												
1 2 3	Total Aset I	Barang tidak	ditemukan																									
1 2 3		Barang tidak	ditemukan																									
1 2 3	Total Aset I	Barang tidak	ditemukan											MAN SID MANAGE														
1 2 3 R	Total Aset I kapitulasi Barang kond	Barang tidak	ditemukan																									

KEPALA	PELAKSANA SENS	US BMD DPPKAD	TIM PELAKSANA SENSUS BMD SKP	D/UPT/SEKOLAH	
() NIP	1, (9) 2, (9) 3, (9)		 1. (8) 2 (8) 3 (8) 4 (8)		

-67-

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

Kolom 1 s.d 12 : Kolom LKD Tahun

Diisi data KIB F (Konstruksi Dalam

Pengerjaan) berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 13 s.d 27 :

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 13,14 : Penggunaan Bangunan (SKPD; Pihak Ketiga)

- Diisi angka 1 di kolom 13 "jika barang berada

di SKPD"

- Diisi angka 1 di kolom 14 "jika barang

berada di pihak ketiga"

Kolom 15,16 : Lokasi Konstruksi (Alamat; Status Tanah)

- Diisi alamat/lokasi Bangunan di kolom 15

- Diisi Status Tanah di kolom 16 "Jika

milik SKPD tulis SKPD".

- Diisi Status Tanah di kolom 16 "Jika milik

pihak ketiga ditulis Pihak Ketiga"

Kolom 17 : Konstruksi Bangunan (% Penyelesaian)

Diisi prosentase penyelesaian bangunan di

kolom 17.

Kolom 18,19 : Dokumen Kontrak (Tanggal; Nomor)

Diisi Tanggal Kontrak di kolom 18.

Diisi Nomor Kontrak di kolom 19

Kolom 20 : Nilai (Rp)

Diisi Nilai Konstruksi (Rp)

Kolom 21 : Tahun Perolehan

Diisi Tahun Perolehan Konstruksi

Kolom 22 : Asal-usul Pembiayaan

Diisi Asal-usul Pembiayaan Konstruksi

Kolom 23 : Jumlah

Diisi Jumlah Konstruksi

Kolom 24 : Tanda Kepemilikan

Diisi Tanda Kepemilikan Konstruksi.

Kolom 25,26 : Tanggal (Mulai; Selesai)

- Diisi Tanggal Mulai Pembangunan di kolom

25.

- Diisi Tanggal Selesai Pembangunan di kolom

26.

Kondisi

Diisi Kondisi Konstruksi (Baik, Rusak Ringan,

Rusak Berat)

Kolom 28

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 28 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 28 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 29

: Keterangan.

- Pada kolom 29 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset konstruksi dalam pengerjaan tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

12. KERTAS KERJA INVENTARISASI (KKI) ASET TAK BERWUJUD (ATB)

KERTAS KERJA ASET TIDAK BERWUJUD

: (1)
: (2)
: (3)
: (4)
: (5)
: (6)
: (7)

LKD							Menurut Hasil Sensus BMD Tahun											Tahun Perolehan		Hasil Validitasi Tim					
						Paten/ Lis	sensi/ Seni Bud	ıdaya		Ko	Kondisi Barang	rang	Keberada	an Barang	Kuan	STORY STATE	Dokumen		Status	Pengunaan	A)11-1 (D-)	Thn/Bln/T	Spesifikasi Sesuai/Tdk Sesuai	Sensus	Keterar
No.	Jenis Barang/Nama Barang	merek/ tipe	Versi	Jml	Tahun Perolehan	Pendaftaran	Tgl/Bln/Thn	Jangka Waktu	Harga (Rp)	Balk	Rusak Ringan	7.00	Ada/Tida k Ada	nama Ruang	Jumlah	Satuan	Ada/Tida k Ada	Nomor	SKPD	Plhak Ketiga	Nilai (Rp.)	gl	Sesual	Sesuai/Tidak Sesuai	
	L. D.			-		-	1	- C	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	111	12	10	14	10	10	- "	1	1		1					
	N N		5			1		1	4	+	+'	-	-	-	-	_	-	+ +		1		1	SIMBUT THE		
1									4			-	-	1	-			+		+		+			
2					The state of the s	A Comment		4	1		-	-	-	-		-	-	-	-	1		-			
3											1		and the second	-		_		-		+		+			-
	det			(Segal	E			1	1					-	-			+	-	-		+		-	
	1	 		0					A	and the same of				-				\perp						+	_
		Total	Nilai LK	D Tahu	in		All Trees on			A														1	

Rekapitulasi Barang Berlebih	A F		operation and the same of the		$\overline{}$	Γ	 The same of	1	1		1		1		
1	4		4	+	+		 -	-	+						
2	NHIL		4	+	+		 -	-					1		
3		<u> </u>	+	+	+		 -	+	-				Service - Service - T		A
			1	+	+		 _	1				40		4	
	Total Aset Barang berlebih			4			 _			_	 			-	

Rekapitulasi Barang tid	lak ditemukan :	 			T	T								
1			-	_	_	-	-	-+			 	MINITED STATES		
2	NIHIL	 	-		+		-	-	-	-	 		1	•
3		 	-	_		-								
	Total Aset Barang tidak ditemukan	-									 			

Mengetahui:			D000,		
KEPALA	PELAK		TIM PELAKSANA SENSUS	BMD SKPD/UPT/SEKOLAH	
	1. (9) 2. (9)	************	1. (8) 2. (8)	,	
() NIP	3. (9) 4. (9)		3. (8) 4. (8)		

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Aset Tak Berwujud terdiri 26 kolom

Kolom 1 s.d 10 : Kolom LKD Tahun

Diisi data dari KIB G (Aset Tak Berwujud)

berasal dari Saldo LKD Tahun

Kolom 11 s.d 24 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 11,12,13 : Kondisi Barang (Baik; Kurang Baik; Rusak

Berat)

- Diisi angka 1 di kolom 11 "jika kondisi barang

Baik"

- Diisi angka 1 di kolom 12 "jika kondisi

barang Rusak Ringan".

- Diisi angka 1 di kolom 13 "jika kondisi

barang Rusak Berat".

Kolom 14 s.d 15 : Keberadaan Barang

Kolom 14 : Diisi Ada jika Aset masih ada dan diisi Tidak

Ada manakala Aset sudah tidak ada.

Kolom 15 : Diisi nama ruang barang berada di kolom

15.

Kolom 16 s.d 17 : Kuantitas Barang

Kolom 16 : Diisi Jumlah Barang.

Kolom 17 : Diisi Satuan Barang.

Kolom 18 s.d 19 : Dokumen

- Diisi Ada di kolom 18 "jika dokumen ada"

- Diisi Tidak Ada di kolom 18 "jika dokumen

tidak ada".

- Diisi Nomor Dokumen di kolom 19 jika ada.

Kolom 20 s.d 21 : Status Penggunaan

Kolom 20 : Diisi angka 1 jika dipergunakan oleh SKPD

Kolom 21 : Diisi angka 1 jika dipergunakan oleh Pihak

Ketiga

Kolom 22 : Nilai (Rp)

Diisi Harga Perolehan (Rp).

Kolom 23 : Tahun Perolehan.

Diisi Tahun Perolehan (tanggal bulan tahun)

: Spesifikasi Sesuai/Tidak Sesuai.

- Diisi "Sesuai" manakala spesifikasi antara yang tercatat sesuai dengan fisiknya.
- Diisi "Tidak Sesuai" manakala spesifikasi antara yang tercatat Tidak Sesuai dengan fisiknya

Kolom 25

- : Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
 - Diisi Sesuai di kolom 25 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
 - Diisi Tidak Sesuai di kolom 25 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi"

Kolom 26

: Keterangan.

- Pada kolom 26 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset tak berwujud tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA TANAH HASIL REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

Provinsi	: (1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5
UPB	: (6)
Kode Lokasi	: (7

	Menurut Hasil Sensus BMD Tahun												
No.			Tahun		Status Tanah			Pengunaan/Rencana Pengunaan				Hasil Validitasi Tim	
lrut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (m2)	Pengadaan	Letak / Alamat	No.	Sertifika	tifikat/Letter C	- COURT	SKPD Pihak Ketiga	No. SPM/Kwitansi	Harga (Rp)	Sensus Sesuai/Tdk Sesuai	Keterangan
					Hak	Tanggal	Nomor	SKPD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
+		-						-					
+		-	 		Water the control			1	 				
		35											
						Accuracy courses							

Mengetahui ;			Dobo,	
KEPALA	PELAKSAN	A SENSUS BMD DPPKAD	TIM PELAKSANA SENSUS BMD	SKPD/UPT/SEKOLAH
	1. (9) 2. (9)		1. (8) 2. (8)	
() NIP	3. (9) 4. (9)		3. (8) 4. (8)	······································

: Diisi Nama Provinsi

(2): Diisi Nama Kabupaten

(3): Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5): Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6): Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

: Diisi Nomor Kode Lokasi (7)

KKI Tanah dari Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 14 kolom

Kolom 1 s.d 14

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1

: Nomor Urut.

Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

: Nama Barang.

Diisi nama barang dari hasil pengadaan

Contoh:

- Tanah Bangunan Kantor;

- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan

(Sekolah);

Kolom 3

: Tahun pembelian/perolehan

Diisi tahun pembelian.

Kolom 4

: Luas (m^2)

Diisi luas tanah yang dibeli.

Kolom 5

: Letak/Alamat

Diisi Alamat atas Tanah tersebut berada.

Kolom 6 s.d 8

: Status Tanah

Kolom 6

: Diisi Hak

Pengadaan

Kolom 7

: Diisi Tanggal Sertifikat atas Tanah dari Hasil

Tanah

dari

Hasil

atas

Pengadaan.

Kolom 8

: Diisi Nomor Sertifikat/Letter C atas Tanah dari

Hasil Pengadaan

Kolom 9 s.d 10

: Penggunaan/Rencana Penggunaan

Kolom 9

Diisi Nama SKPD jika yang menggunakan

SKPD.

Kolom 10

: Diisi Nama Pihak Ketiga jika yang menggunakan

Pihak ketiga.

Kolom 11

No.SPM/Kwitansi

Diisi Nomor SPM/Kwitansi Pembayaran

Kolom 12

: Harga Perolehan

Diisi Nilai Perolehan atas Tanah

Kolom 13

: Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 13 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi".
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 13 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Keterangan.

- Pada kolom 14 dituliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan tanah tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

14. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI) PERALATAN DAN MESIN DARI REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

a. Format 1

KERTAS KERJA PERALATAN DAN MESIN HASIL REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

Provinsi	: (1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5)
UPB	: (6)
Kode Lokasi	: (7)

			***************************************				Menurut Hasil Se	nsus BMD Tahu	1							
No	Jenis Barang / Nama Barang Merk/Type			12000	Tahun			Nomor			Pen	ggunaan	Nomor	Department of the same of the	Hasil Validitasi Tim	200-000-000-000-000-000-000-000-000-000
No. Urut		Ukuran/cc Bahan	nambalian/paralahan	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	SKPD	Pihak Ketiga	CDM/Kuitenei	Harga Perolehan	Sensus Sesual/Tdk Sesual	Keterangan		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12			13	14
		1														

Mengetahui :			Dobo,				
KEPALA	PELAKSANA SER	PELAKSANA SENSUS BMD DPPKAD					
	1. (9) 2. (9)		1. (8) 2. (8)				
()	3. (9)	ALTHOUGH THE STATE OF THE STATE	3. (8)				
NIP	4. ()		4. ()				

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Peralatan dan Mesin Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 17 kolom.

Kolom 1 s.d 16 : Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1 : Nomor Urut.

Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2 : Nama Barang.

Diisi nama barang dari hasil pengadaan

Kolom 3 : Merk/Type

Diisi Merk/Type Barang

Kolom 4 : Ukuran/cc

Diisi Ukuran/cc Barang

Kolom 5 : Bahan

Diisi Bahan pembuatan barang dimaksud.

Kolom 6 : Tahun pembelian/perolehan

Diisi tahun pembelian.

Kolom 7 s.d 11 : Nomor

Kolom 7 : Diisi Nomor Pabrik atas Barang (jika ada)
Kolom 8 : Diisi Nomor Rangka atas Barang (jika ada)
Kolom 9 : Diisi Nomor Mesin atas Barang (jika ada)
Kolom 10 : Diisi Nomor Polisi atas Barang (jika ada)

Kolom 11 : Diisi Nomor BPKB atas Barang (jika ada)

Kolom 12 s.d 13 : Penggunaan

Kolom 12 : Diisi Nama SKPD jika yang menggunakan SKPD

Kolom 13 : Diisi Nama Pihak Ketiga jika yang

menggunakan Pihak Ketiga

Kolom 14 : Nomor SPM/Kwitansi

Diisi Nomor SPM/Kwitansi Pembayaran

Kolom 15 : Harga Perolehan

Diisi Nilai Perolehan atas barang dimaksud.

Kolom 16 : Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD

 Diisi Sesuai di kolom 16 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai

dengan hasil validasi"

 Diisi Tidak Sesuai di kolom 13 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

: Keterangan.

- Pada kolom 17 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset peralatan dan mesin tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

15. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI) GEDUNG DAN BANGUNAN DARI REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

a. Format 15

KERTAS KERJA GEDUNG DAN BANGUNAN HASIL REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

				arre-construction	A-1000000 100000 100 01000 1000	Menuru/	ıt Hasii Sensus i	BMD Tahun							
No.		Kondisi	Konstruksi	Bangunan		Letak/	Dokumen Gedung		Luas Tanah					Hasit Validitasi Tim	
Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak	Luas Lantai (m2)	Lokasi/Alamat	Tanggal	Nomor	(m2)	Status Tanah	No.Kode Tanah	No. SPM/Kwitansi	Harga (Rp)	Sensus	Keterangan
			Derunghaurnan	Detoil/Huan			Tanggal	Nornor						Sesual/Tdk Sesual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
+															
+		4	4			-						Control of the contro			
+		-	4			+								A CONTRACTOR OF THE SECOND	
+		+	 			+			+						
			لـــــا							4	a common respectively	L.			

Mengetahui :			Dobo,			
KEPALA	PELAKSANA SENSUS BMD	TIM PELAKSANA SENSUS	TIM PELAKSANA SENSUS BMD SKPD/UPT/SEKOLAH			
() NIP	1. (9) 2. (9) 3. (9) 4. (9)		1. (8) 2. (8) 3. (8) 4. (8)	1		

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Gedung & Bangunan Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 16 kolom.

Kolom 1 s.d 16

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1

Nomor Urut.

Diisi Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

Nama Barang.

Diisi nama barang dari hasil pengadaan

Kolom 3

Kondisi Bangunan (Baik, Kurang Baik, Rusak

Berat)

- Diisi Baik jika Barang Kondisi Baik.

- Diisi Rusak Ringan jika Barang Kondisi

Kurang Baik.

- Diisi Rusak Berat jika Barang Kondisi Rusak

Berat.

Kolom 4 s.d 5

Konstruksi Bangunan

Kolom 4

Bertingkat/Tidak.

- Diisi Bertingkat jika Konstruksi Bertingkat

Diisi Tidak jika Konstruksi Tidak Bertingkat.

Kolom 5

: Beton/Tidak

- Diisi Beton Jika Konstruksi terbuat dari Beton

- Diisi Tidak jika Konstruksi Tidak terbuat dari

Beton.

Kolom 6

Luas lantai (m²)

Diisi Luas Lantai Gedung.

Kolom 7

: Letak/Lokasi/Alamat

Diisi Alamat atas Gedung berada.

Kolom 8 s.d 9

Dokumen Gedung

 Yang dimaksud dengan dokumen gedung dapat berupa surat-surat pemilikan, seperti : sertifikat atas tanah bangunan gedung, Ijin

Mendirikan Bangunan, dsb.

 Pada kolom 8 diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut di atas, sedangkan pada kolom 9 diisikan Nomor Dokumen.

Luas Tanah (m²)

- Diisi Luas Tanah di mana gedung tersebut dibangun, sesuai pada luas tanah yang tercatat di KIB A. Tanah SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah bersangkutan. Jika bidang tanah yang tercatat lebih dari 1 bidang, maka disebutkan data luas di bidang yang tepat.

Kolom 11

Status Tanah

Diisi Status Tanah dari Tanah Bangunan tersebut berupa;

- Tanah Milik Pemerintah Daerah
- Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara)
- Tanah Hak Ulayat (Tanah Masyarakat Hukum Adat)
- Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Kolom 12

Nomer Kode Tanah

Diisi Nomer Kode Tanah Gedung berada

Kolom 13

: Nomer SPM/Kwitansi

Diisi Nomer SPM/Kwitansi Pembayaran

Kolom 14

Harga (Rp).

Diisi Harga Perolehan atas Gedung/Bangunan

Kolom 15

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 15 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 15 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 16

Keterangan.

- Pada kolom 16 dituliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset gedung/bangunan tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

16. KERTAS KERJA INVENTARIS (KKI)JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DARI REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

a. Format 16

KERTAS KERJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN HASIL REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

Provinsi	: (1
Kabupaten/Kota	: (2
Bidang	: (3
Unit Organisasi	: (4
Sub Unit Organisasi	: (5
UPB	: (6
Kode Lokasi	: (7

	Menurut Hasii Sensus BMD Tahun															
No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (km)	Lebar (m)	Luas Lantai (m2)	Letak/	Letak/			Status Tanah	Status Tanah No.Kode Tanah	No. SPM/Kwitansi	Harga (Rp)	Kondisi	Hasil Validitasi Tim Sensus	Keterangan
Orut	4:	Bangunan				Lokasi/Alamet	Tanggal	Nomor	STORE AND ADDRESS OF A ST.	Bangunan				Sesual/Tdk Sesual		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ļ				 			 							
70.00																
	Acres a												- to-sui-tireeii	THE STATE OF THE S		

Mengetahui :			Dobo,			
KEPALA	PELAKSANA SEN	SUS BMD DPPKAD	TIM PELAKSANA SENSUS BI	TIM PELAKSANA SENSUS BMD SKPD/UPT/SEKOLAH		
	1. (9) 2. (9)		1. (8) 2. (8)			
() NIP	3. (9) 4. (9)	***************************************	3. (8) 4. (8)			

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 16 kolom.

Kolom 1 s.d 16

: Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1

Nomor Urut.

Diisi Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

Nama Barang.

Diisi nama barang dari hasil pengadaan

Kolom 3

Konstruksi Bangunan

Diisi konstruksi dari Jalan, Irigasi dan

Jaringan. Misalnya: aspal, beton, dsb.

Kolom 4

Panjang (Km)

Diisi Panjang Jalan, Irigasi & Jaringan.

Kolom 5

Lebar (m)

Diisi Lebar Jalan, Irigasi & Jaringan

Kolom 6

Luas (m²)

Diisi Luas Jalan, Irigasi & Jaringan

Kolom 7

Letak/lokasi/alamat

Diisi Letak/Lokasi/Alamat Jalan, Irigasi &

Jaringan

Kolom 8 s.d 9

Dokumen dari Jalan,Irigasi & Jaringan.

Yang dimaksud dengan dokumen dari Jalan,Irigasi dan Jaringan berupa surat-surat

pemilikan

Kolom 10

Status Tanah

Diisi Status Tanah dari Tanah Bangunan

tersebut berupa;

- Tanah Milik Pemerintah Daerah

- Tanah Negara (Tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara)

- Tanah Hak Ulayat (Tanah Masyarakat Hukum

Adat.

- Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan,

Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Kolom 11

Nomor Kode Tanah

Diisi Nomor Kode Barang (Tanah)

Kolom 12

Nomor SPM/Kwitansi

Diisi Nomor SPM/Kwitansi

Harga (Rp).

Diisi Harga Perolehan atas Jalan, Irigasi &

Jaringan

Kolom 14

Kondisi (Baik, Kurang Baik, Rusak Berat)

- Diisi Baik jika Barang Kondisi Baik.
- Diisi Kurang Baik jika Barang Kondisi Kurang Baik.
- Diisi Rusak Berat jika Barang Kondisi Rusak Berat.

Kolom 15

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 16 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 16 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 16

Keterangan.

- Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA HASIL REALISASI BELANJA MODAL TAHUN

Provinsi	: (1
Kabupaten/Kota	: (2
Bidang	: (3
Unit Organisasi	: (4
Sub Unit Organisasi	: (5
UPB	: (6
Kode Lokasi	: {7

Menurut Hasil Sensus BMD Tahun														
No.	Jenis Barang / Nama Barang	Buku/Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		Hewan/Ternak & Tumbuhan			Tahun		and the state of	Hasil Validitasi Tim	Sold to the second	
Jrut		Judul/Pencipta Spesifi	Specifikasi Rahan	Asal Daerah	Nama Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran	Jumlah	Cetak/Pembellan	No. SPM/Kwitansi	Harga (Rp)	Sensus Sesuai/Tdk Sesuai	Keterangan
			opesiinasi sanan	Addi Davikii										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+		-			<u> </u>									
+	ACCOMPANIES FOR THE PROPERTY AND A													
-+-					ļ — — ļ									
-														
		_1			11									

Mengetahui :			Dobo,	
KEPALA	PELAKSANA		TIM PELAKSANA SENSU	S BMD SKPD/UPT/SEKOLAH
	1. (9) 2. (9)		1. (8) 2. (8)	
() NIP	3. (9) 4. (9)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3. (8) 4. (8)	

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Aset Tetap Lainnya dari Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 15 kolom.

Kolom 1 s.d 15 :

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1

Nomor Urut.

Diisi Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

Nama Barang.

Diisi nama barang dari hasil pengadaan

Kolom 3 s.d 4

Buku/Perpustakaan

Kolom 3

Diisi Judul/Pencipta Buku

Kolom 4

Diisi Spesifikasi Bahan

Kolom 5 s.d 6

Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

Kolom 5

Diisi Asal Daerah

Kolom 6

Diisi Nama Pencipta

Kolom 7

Diisi Bahan

Kolom 8 s.d 9

Hewan/Ternak & Tumbuhan

Kolom 8

: Diisi Jenis

Kolom 9

Diisi Ukuran

Kolom 10

Diisi Jumlah

Kolom 11

Tahun Cetak/Pembelian

Diisi Tahun Pembelian

Kolom 12

Nomor SPM/Kwitansi

Diisi Nomor SPM/Kwitansi

Kolom 13

: Harga (Rp).

Diisi Harga Perolehan atas aset tetap lainnya

tersebut.

Kolom 14

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD

BPKAD

 Diisi Sesuai di kolom 14 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai

dengan hasil validasi"

 Diisi Tidak Sesuai di kolom 14 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

: Keterangan.

- Dituliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset tetap lainnya tersebut.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

(1) : Diisi Nama Provinsi

(2) : Diisi Nama Kabupaten

(3) : Diisi Nama Bidang

(4) : Diisi Nama Unit Organisasi

(5) : Diisi Nama Sub Unit Organisasi

(6) : Diisi Nama Unit Pengelola Barang (UPB)

(7) : Diisi Nomor Kode Lokasi

KKI Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Hasil Realisasi Belanja Modal Tahun terdiri 15 kolom.

Kolom 1 s.d 15

Kolom Menurut Hasil Sensus BMD Tahun

Kolom 1

Nomor Urut.

Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

Nama Barang.

Diisi nama jenis barang dalam proses pengerjaan Misalnya : Gedung, Bangunan,

jalan, Irigasi, Instalasi, Jaringan dsb.

Kolom 3

Bangunan (P, SP, D)

Diisi fisik Bangunan (Permanen, Semi

Permanen, Darurat).

Kolom 4 s.d 5

: Konstruksi Bangunan

Kolom 4

Diisi bentuk Bangunan (bertingkat atau tidak)

Kolom 5

Diisi konstruksi bangunan (beton atau tidak)

Kolom 6

Luas (m²)

Diisi luas dari bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan.

Kolom 7

: Letak/Lokasi Alamat

Diisi letak/lokasi,alamat dari bangunan gedung, jalan, irigasi dan jaringan dan

sebagainya.

Kolom 8 s.d 9

Dokumen

Diisi Tanggal dan nomor dokumen kontrak kerja (SPK, Surat Perjanjian, Kontrak dan

sebagainya)

Kolom 10

Tanggal, Bulan dan Tahun Mulai

Diisi tanggal,bulan dan tahun dimulainya

pekerjaan.

Kolom 11

Status Tanah

Diisi Status Tanah dari Tanah Bangunan tersebut berupa;

1. Tanah Milik Pemerintah Daerah;

2. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara);

3. Tanah Hak Ulayat (Tanah Masyarakat Hukum Adat).

Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.

Kolom 12

Nomor Kode Tanah

Diisi Nomor Kode Tanah (lihat Tabel Kode Barang).

Kolom 13

Asal-usul Pembiayaan

Diisi asal-usul pembiayaan dari barang tersebut, misalnya dari APBD, APBN, Bantuan, Hibah dsb)

Kolom 14

: Nilai Kontrak (Rp.)

Diisi nilai/harga sesuai dengan kontrak.

Kolom 15

Hasil Validasi Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD

- Diisi Sesuai di kolom 15 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah sesuai dengan hasil validasi"
- Diisi Tidak Sesuai di kolom 15 "jika hasil inventarisasi Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah tidak sesuai dengan hasil validasi".

Kolom 16

Keterangan.

Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan aset konstruksi dalam pengerjaan tersebut.

- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah.
- diisi nama lengkap dan NIP Tim Pelaksana Sensus BMD BPKAD.
- (10) diisi nama lengkap dan NIP Kepala SKPD/ UPT/ Unit Kerja/ Sekolah Pelaksana Sensus BMD.

19. USULAN PENETAPAN STATUS

DAFTAR USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Provinsi	: (1)
Kabupaten/Kota	: (2)
Bidang	: (3)
Unit Organisasi	: (4)
Sub Unit Organisasi	: (5
UPB	: (6
Kode Lokasi	: (7

No Urut	Nama barang / Jenis Barang	Merek / Tipe	No Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	No. Kode Tanah	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
士			A STATE OF THE STA								
+											
ŀ					A-2011 MRH				-		
‡											
\pm											
+											
#			- Hi - 194					-			
+											

MENGETAHUI:	Dobo,			
Kepala	Pengurus barang/Pembantu Pengurus Baran			
² · · · ·				
9	8			
NIP	NIP			